



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN

# TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

---

BERDASARKAN  
PUTUSAN  
PENGADILAN  
TAHUN 2019

HASIL RISET TAHUN 2020

EKSTERNAL TERBATAS



**LAPORAN HASIL RISET  
TIPOLOGI  
TAHUN 2020**

**TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2019**

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Tahun 2020**

© 2020, Tim Riset PPAATK

**TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

ISBN : 978-602-9285-62-8  
Ukuran Buku : 295 x 210 mm  
Jumlah Halaman : 146 + x Halaman  
Naskah : Tim Riset dan Pengembangan  
Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,  
Indonesia

**INFORMASI LEBIH LANJUT:**

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 385 0455 – 385 3922

Fax: (+6221) 385 6809 – 385 6826

Website: <http://www.ppatk.go.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah

# KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Tahun 2020 dengan judul “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” telah selesai. Saya menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPAK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan kehadiran Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat pula bagi setiap pihak yang ingin memberantas maupun mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Tahun 2020 ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Desember 2020

**DIAN EDIANA RAE**

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu poin Rekomendasi FATF Nomor 29 menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Sebagaimana diketahui bahwa tren dan pola pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang semakin berkembang mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang berkelanjutan untuk memperbaharui kajian mengenai hal tersebut.

Riset ini diharapkan dapat menjadi panduan ataupun memberikan gambaran terkait modus atau tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dengan konstruksi hukum yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat sudah ditetapkan sebagai putusan pengadilan serta dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan untuk mengungkap modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2019 ini, diketahui

bahwa selama tahun 2019 terdapat 50 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data tersebut, secara umum karakteristik kasusnya sebagai berikut:

- a. Karakteristik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2019 adalah:
  - i. Narkotika dan penipuan adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2019, yaitu sebanyak 21 putusan (42%) narkotika dan 11 putusan (22%) penipuan. Korupsi menempati peringkat ketiga setelah penipuan dengan jumlah 8 putusan atau 16%.
  - ii. Jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut yang paling besar adalah dari tindak pidana narkotika yakni sebesar Rp6.407.807.075.476, penipuan sebesar Rp894.092.763.644, tindak pidana korupsi sebesar Rp267.940.847.072 dan tindak pidana penggelapan sebesar Rp20.653.265.693.
- b. Profil pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah:

- i. Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang (82%);
  - ii. Kelompok umur dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah 45-54 tahun sebanyak 18 orang (36%) dan 35-44 tahun sebanyak 16 orang (32%);
  - iii. Profil pekerjaan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah Pengusaha/ Wiraswasta yaitu sebanyak 23 orang (46%) diikuti dengan Pegawai Swasta/Karyawan sebanyak 13 orang (26%).
- c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada para terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- i. Berdasarkan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 yang paling dominan adalah pasal 3 UU PP TPPU sebanyak 42 putusan (84%) dan pasal 5 UU PP TPPU sebanyak 5 putusan (10%);
  - ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara yang paling dominan adalah pada rentang 0 s.d. 5 tahun sebanyak 24 orang (48%), diatas 5 tahun s.d.10 tahun sebanyak 14 orang (28%) dan diatas 10 s.d. 15 tahun sebanyak 7 orang (14%);
  - iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana denda yang paling dominan adalah pada rentang Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 sebanyak 37 putusan (74%), pada rentang >Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 sebanyak 12 putusan (24%) dan pada rentang >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 sebanyak 1 putusan (2%).
- d. Berdasarkan karakteristik perampasan aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di antaranya adalah sebagai berikut:
- i. Perampasan aset tindak pidana yang dapat dirampas untuk negara adalah sebanyak 33 putusan (66%), Sebanyak 14 putusan (28%) aset pelaku dikembalikan kepada yang berhak dan sebanyak 3 putusan (6%) digunakan dalam perkara lain.
  - ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat dirampas yang paling dominan adalah mobil dari 27 putusan, uang tunai yang ditaksir sejumlah Rp22.250.421.169 dari 22 putusan, serta rumah, tanah dan bangunan masing – masing 9 putusan.
- e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta



adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU tahun 2019, yaitu sebanyak 8 putusan (16%) dan diikuti dengan wilayah Aceh dan Jawa Timur masing – masing sebanyak 6 putusan (12%).

Selain itu, dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa tipologi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang serta perkembangan terkini mengenai jenis transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri serta pihak terkait yang terlibat dalam perkara pencucian uang tahun 2019.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR ISTILAH .....	vii
PENDAHULUAN .....	2
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 PERUMUSAN MASALAH .....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	5
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2. 1 KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	8
2.1.1 TAHAPAN PENCUCIAN UANG .....	8
2.1.2 JENIS – JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	9
2.2 TINDAK PIDANA ASAL DALAM UU TPPU.....	16
2.3 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG.....	27
HASIL RISET .....	36
3.1 PENANGANAN PERKARA TPPU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM.....	36
3.1.1 Penanganan Perkara TPPU .....	36
3.1.2 Perkembangan Modus Pencucian Uang.....	37
3.1.3 Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pencucian Uang.....	37
3.2 KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU TAHUN 2019 .....	38
3.2.1 Karakteristik Profil Tindak Pidana Asal.....	40
3.2.2 Karakteristik Profil Pelaku .....	43
3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Delik TPPU .....	45
3.2.4 Karakteristik Putusan Berdasarkan Variasi Pidana.....	46
3.2.5 Karakteristik Putusan Berdasarkan Perampasan Barang Bukti untuk Negara ...	48
3.2.6 Karakteristik Berdasarkan Sebaran Wilayah .....	49
3.3 KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE PPAK .....	52
3.4 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG .....	53
3.4.1 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi .....	55
3.4.2 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (2) .....	66
3.4.3 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (3) .....	76

3.4.4 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika.....	87
3.4.5 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan.....	94
3.4.6 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan (2) .....	104
3.4.7 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan (3) .....	111
3.4.8 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih .....	118
3.4.9 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (2).....	121
3.5 Tren Variabel Pembentuk Tipologi .....	130
3.5.1 Tren Profil Pelaku Pencucian Uang.....	130
3.5.2 Tren Jenis Transaksi .....	131
3.5.3 Tren Instrumen Transaksi.....	132
3.5.4 Tren Kelompok Industri .....	132
3.5.5 Tren Pihak Terkait.....	133
KESIMPULAN & REKOMENDASI.....	136
4.1 KESIMPULAN.....	136
4.2 REKOMENDASI .....	142
DAFTAR PUSTAKA .....	144
TIM PENYUSUN .....	146


# DAFTAR ISTILAH

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN	DEFINISI
1	AML/CFT	<i>Anti Money Laundering/ Counter Terrorist Financing</i>	
2	APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering	
3	ATM	<i>Automated Teller Machine/ Anjungan Tunai Mandiri</i>	
4	BG	Bilyet Giro	
5	CDM	<i>Cash Deposit Machine/ Mesin Setor Tunai</i>	
6	EDC	<i>Electronic Data Capture</i>	
7	FATF	Financial Action Task Force on Money Laundering	
8	FIU	Financial Intelligence Unit	
9	FOREX	<i>Foreign Exchange</i>	
10	HA	Hasil Analisis	
11	HP	Hasil Pemeriksaan	
12	KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana	
13	LLG	Lalu Lintas Giro	
14	LPUTLB	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas	Laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia yang tercantum dalam Pasal 34 UU PP TPPU, yang meliputi: pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN	DEFINISI
			sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.
15	LT PBJ	Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa	Berdasarkan Pasal 27 UU PP TPPU, Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LT PBJ), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun penransferan atau pemindahbukuan; dan</li> <li>b. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.</li> </ul>
16	LTKL/IFTI	Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri/ <i>International Fund Transfer Instruction Report</i>	Laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa Keuangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Perka PPATK no.PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi transfer dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri;</li> </ul>

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN	DEFINISI
			b. Perintah Transfer Dana ke Luar Negeri.
<b>18</b>	LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
<b>19</b>	PJK	Penyedia Jasa Keuangan	
<b>20</b>	PNS/ASN	Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara	
<b>21</b>	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
<b>22</b>	RTGS	<i>Real Time Gross Settlement</i>	
<b>23</b>	TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang	





**BAB I**

# **PREFACE**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi rekomendasi internasional salah satunya Rekomendasi FATF Nomor 29, yang berbunyi:

#### ***Financial Intelligence Units***

*Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly.*

Rekomendasi FATF Nomor 29 ini menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti

jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, juga harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan atau berdasarkan permintaan (*inquiry*) kepada pihak berwenang serta memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik.

Indonesia dalam hal ini PPATK yang berperan sebagai unit intelijen keuangan secara kontinu telah memenuhi ketentuan sebagaimana rekomendasi tersebut salah satunya dengan menyusun riset atau penelitian terkait dengan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang. Adapun hasil riset tersebut diantaranya yakni Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2014 dengan basis data putusan tahun 2005-2013, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2015




dengan basis data berupa putusan tahun 2014, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2016 dengan basis data berupa putusan tahun 2015, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2017 dengan basis data berupa putusan tahun 2016, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2018 dengan basis data berupa putusan tahun 2017 dan Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2019 dengan basis data berupa putusan tahun 2018.

Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana

sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana diketahui terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal. Berdasarkan hasil register data PPATK, diketahui bahwa sejak periode 2005 s.d. Desember 2019 terdapat 309 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputus pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Narkotika sejumlah 83 putusan (27%), Korupsi sejumlah 73 putusan (24%), dan Penipuan sejumlah 55 putusan (18%) sebagaimana digambarkan pada gambar 1 di bawah ini:



**Gambar 1**  
**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU**  
**Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal Periode 2005 s.d. 2019**



Sumber Data: Olah Data Internal Riset PPATK 2020

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin banyaknya variasi fasilitas maupun instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Terdapat beberapa tipologi-tipologi pencucian uang berdasarkan hasil penelitian *Asia Pacific Group* (APG) beberapa diantaranya<sup>1</sup>:

1. Kurir mata uang (*Money Mules*)

2. Pencucian uang menggunakan *platform crowdfunding* dan *platform* siaran langsung:

a. Pencucian uang menggunakan *platform crowdfunding*:

- Pelaku tindak kejahatan membuat proyek *crowdfunding* palsu dalam suatu *platform* untuk mengumpulkan dana dari yang disebut “investor” dan investor akan mengumpulkan dana melalui pembayaran *online*.

<sup>1</sup> Asia/Pacific Group on Money Laundering. 2019. APG Yearly Typologies Report 2019. New South Wales: APG Secretariat.

- Penggunaan jaringan *crowdfunding* lintas batas sebagai saluran baru TF: Teroris atau pendukung teroris dapat menggunakan nama palsu atau IP *address* palsu untuk membuat proyek *crowdfunding*. Dengan cara ini mereka dapat menarik dana lintas batas
- b. Pencucian uang menggunakan *platform live-broadcasting*:
- Pelaku tindak kejahatan menggunakan identitas palsu untuk membuat *platform live-broadcasting* dan mengatur penggemar palsu untuk memberikan imbalan uang dalam jumlah besar atau menagih uang melalui *platform* analisis investasi yang disebut pakar investasi. Semua imbalan yang diterima akan dikirimkan ke akun yang ditunjuk melalui pembayaran *online*.
3. E-mail instruksi pembayaran untuk transaksi perdagangan impor dan transaksi pengiriman uang luar negeri pribadi bernilai besar (*email compromise and email spoofing*).
  4. Transfer dana ke rekening bank atas nama orang lain.
  5. Penipuan melalui media sosial, situs *online dating, online shop*.
  6. Transaksi tunai yang digunakan untuk pergerakan hasil ilegal.
  7. Pencucian uang melalui *platform judi online*.
  8. Jasa pengiriman dana alternative (Hawala)
  9. Penggunaan Nama Orang Lain (*Nominee*), Wali Amanat, Anggota Keluarga dan Pihak Ketiga
- Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Contohnya pembelian aset/barang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain (perantara) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua). Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya (registered ownership) dan bukan sebagai penerima manfaat.
- Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Riset Tipologi tahun 2019, diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa tipologi pencucian uang yang diperoleh dari hasil putusan pengadilan selama periode 2018, diantaranya sebagai berikut:
1. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana;

2. Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah (*mingling*);
3. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, logam mulia, bangunan dan properti;
4. Penggunaan korporasi untuk menyamarkan uang hasil kejahatan, seolah-olah uang yang ditransfer merupakan uang dari para TKI di negara lain yang dikirimkan dengan menggunakan jasa transfer dari negara lain tersebut untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di Indonesia sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan;
5. Melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya (*Layering*);
6. Perpindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, membeli aset yang ada di luar negeri menggunakan uang hasil tindak pidana, dan pembelian aset dengan meminjam nama kepemilikan orang lain;
7. Transaksi *pass by* yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik tunai;

8. Mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan membuat rekening atas nama perusahaan tersebut sebagai tempat penampungan uang yang berasal dari luar negeri untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah berasal dari usaha yang sah, namun dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha (*Shell Company*);
9. Penggunaan rekening perusahaan fiktif untuk menerima transfer dana dari rekening perusahaan formal dengan memberikan keterangan palsu pada slip transfernnya.

Untuk memperbaharui Laporan Hasil Riset sebelumnya, maka dilakukan penelitian yang serupa dengan mengambil basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang selama tahun 2019 mengingat modus-modus dalam pencucian uang yang semakin berkembang sehingga diperlukan penelitian yang berkelanjutan terhadap hal tersebut.

Riset ini diharapkan dapat menjadi panduan ataupun memberikan gambaran terkait modus atau tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dengan konstruksi hukum yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat sudah ditetapkan sebagai putusan pengadilan

serta dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan untuk

mengungkap modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik profil, wilayah, tindak pidana asal, penyitaan aset serta sanksi hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas perkara TPPU selama periode 2019?
2. Bagaimana keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU selama periode 2019 dengan LTKM, HA dan HP PPATK?
3. Bagaimana tipologi dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama periode 2019?
4. Bagaimana trend dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan berdasarkan tindak pidana asal selama periode 2017-2019?
5. Bagaimana dinamika dan tantangan Aparat Penegak Hukum dalam hal penelusuran aset dan pembuktian perkara TPPU?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik wilayah, tindak pidana asal, profil, penyitaan aset serta variasi hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas perkara TPPU selama periode 2019.
  2. Mengetahui keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU selama periode 2019 dengan LTKM, HA dan HP PPATK.
  3. Mengetahui tipologi dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama periode 2019.
  4. Mengetahui trend dari variabel-variabel pembentuk tipologi berdasarkan tindak pidana asal terhadap putusan pengadilan selama periode 2017-2019.
- Mengetahui dinamika dan tantangan Aparat Penegak Hukum dalam hal penelusuran aset dan pembuktian perkara TPPU.



# LITERATURE REVIEW

## TINJAUAN PUSTAKA



## BAB II

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2. 1 KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### 2.1.1 TAHAPAN PENCUCIAN UANG

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak

hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal

(*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang di atasnamakan orang lain.

### 2.1.2 JENIS – JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), Namun demikian, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih

dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Menurut penyusunan dakwaannya tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum). Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut **Stand-alone Money Laundering** merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (*self-laundering*) atau oleh pihak ketiga (*third party money laundering*).

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:

- a. **Self – Laundering** merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
- b. **Third Party Money Laundering** merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Sedangkan menurut tempat terjadinya, **Foreign Money Laundering** merupakan pencucian uang atas tindak pidana asal yang terjadi di luar yurisdiksi suatu negara. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana.

Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut

dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi tiga jenis, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, diantaranya:

**a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif**

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4.

**Pasal 3:**

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling*

banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Tabel 1

Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU

UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	PENJELASAN
<b>Setiap Orang</b>	Orang perseorangan ( <i>natural person</i> ) atau korporasi ( <i>legal person</i> )
<b>Menempatkan</b>	Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya " <i>to place</i> ". Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian "menempatkan" disini sama artinya dengan pengertian "menyimpan" atau " <i>to deposit</i> " uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut "simpanan" yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
<b>Mentransfer</b>	Kata "mentransfer" dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau <i>fund</i> . Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.
<b>Mengalihkan</b>	Kata "mengalihkan" yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
<b>Membelanjakan</b>	Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa ( <i>to spend</i> ).
<b>Membayarkan</b>	Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang.

<b>Menghibahkan</b>	Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
<b>Menitipkan</b>	Kata menitipkan ( <i>to bail</i> ) atau dalam hukum perdata sama dengan " <i>to deposit</i> " yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa <i>safe deposit box</i> dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam <i>safe deposit box</i> tersebut.
<b>Membawa Keluar Negeri</b>	Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan.
<b>Mengubah Bentuk</b>	Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb).
<b>Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga</b>	Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
<b>Atau Perbuatan Lain</b>	Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
<b>Harta Kekayaan</b>	semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung
<b>Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana</b>	suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

**Pasal 4:**

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

**Tabel 2**

**Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU TPPU**

UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	PENJELASAN
<b>Setiap Orang</b>	Orang perseorangan ( <i>natural person</i> ) atau korporasi ( <i>legal person</i> )
<b>Menyembunyikan</b>	Kata menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan ( <i>placement</i> ), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya ( <i>layering</i> ). Setelah proses <i>placement</i> dan <i>layering</i> dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau illegal ( <i>integration</i> ). Dalam konteks <i>money laundering</i> , ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan <i>placement</i> , <i>layering</i> atau <i>placement</i> langsung ke <i>integration</i>
<b>Harta Kekayaan</b>	semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung

<b>Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana</b>	suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
<b>Asal usul</b>	Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan itu berasal
<b>Sumber</b>	Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, <i>fee</i> , honor , infaq, hibah, warisan dan sebagainya
<b>Lokasi</b>	Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
<b>Peruntukan</b>	Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan
<b>Pengalihan hak-hak</b>	Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan
<b>Kepemilikan yang sebenarnya</b>	Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan

**b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif**

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

**Pasal 5 ayat (1):**

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,

*pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).*

**Tabel 3**

**Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU TPPU**

UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	PENJELASAN
<b>Menerima</b>	Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan
<b>Menguasai</b>	Kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (suatu) atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung
<b>Menggunakan</b>	perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan melebihi kewajaran
<b>Harta Kekayaan</b>	semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung
<b>Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana</b>	suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

## 2.2 TINDAK PIDANA ASAL DALAM UU TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai.

Secara umum, TPPU memang dapat dipahami sebagai tindak pidana

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal (*predicate crimes*) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya**

NO	TINDAK PIDANA ASAL	REGULASI
<b>a</b>	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<b>b</b>	Penyuapan	UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21

		Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<b>c</b>	Narkotika	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
<b>d</b>	Psikotropika	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
<b>e</b>	Penyelundupan Tenaga Kerja	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
<b>f</b>	Penyelundupan Migran	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
<b>g</b>	Di Bidang Perbankan	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
<b>h</b>	Di Bidang Pasar Modal	UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
<b>i</b>	Di Bidang Perasuransian	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
<b>j</b>	Kepabeanaan	UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
<b>k</b>	Cukai	UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
<b>l</b>	Perdagangan Orang	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP
<b>m</b>	Perdagangan Senjata Gelap	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah " <i>Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> " (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
<b>n</b>	Terorisme	UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
<b>o</b>	Penculikan	Pasal 328 KUHP
<b>p</b>	Pencurian	Pasal 362-Pasal 365 KUHP
<b>q</b>	Penggelapan	Pasal 372-Pasal 375 KUHP

<b>r</b>	Penipuan	Pasal 378-Pasal 380 KUHP
<b>s</b>	Pemalsuan Uang	Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
<b>t</b>	Perjudian	Pasal 303 KUHP
<b>u</b>	Prostitusi	Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>v</b>	Di Bidang Perpajakan	UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
<b>w</b>	Di Bidang Kehutanan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
<b>x</b>	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>y</b>	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
<b>z</b>	Tindak Pidana Lain Yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana ditentukan dari huruf (1) sampai (y) yang memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun

Dalam pasal 2 UU TPPU juga terdapat ketentuan mengenai *locus delicti* tindak pidana, yaitu:

- 1) Menggunakan asas teritorial, di mana tindak pidana asal tersebut terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- 2) Menggunakan asas kriminalitas ganda (*double criminality*), dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan di negara lain dan dianggap sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut juga harus merupakan sebuah tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berikut uraian mengenai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang:

### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **2. Tindak Pidana Penyuapan**

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tindak pidana suap disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap *a quo* adalah tindak pidana suap di luar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Undang-Undang ini memidanakan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan Narkotika. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup luas karena mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati apabila narkotika yang diperjualbelikan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (dalam hal narkotika berbentuk tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram (dalam hal narkotika berbentuk bukan tanaman).

#### **4. Tindak Pidana Psikotropika**

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 153 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, ketentuan pidana terkait Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi. Pengaturan tindak pidana psikotropika mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan psikotropika.

#### **5. Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja**

Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tindak pidana dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri

yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penempatan TKI tanpa izin, penempatan calon TKI pada tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi, serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang terkait dengan TKI.

#### **6. Tindak Pidana Penyelundupan Migran**

Tindak pidana penyelundupan migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana dalam Undang-Undang ini terkait dengan perbuatan keluar masuknya orang yang melewati wilayah Indonesia tanpa mematuhi ketentuan keimigrasian. Tindak pidana penyelundupan migran tercantum dalam Pasal 120 yaitu perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah

negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

#### **7. Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan. Cakupan tindak pidana perbankan cukup luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, tindakan menghimpun simpanan tanpa izin, pelanggaran kewajiban penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi, tindak pidana rahasia bank, dan tindak pidana lainnya terkait perbankan.

#### **8. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal**

Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan efek. Ketentuan pidana di bidang pasar modal mencakup perbuatan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, menipu atau merugikan pihak lain, memalsukan catatan, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang pasar modal.

#### **9. Tindak Pidana di Bidang Perasuransian**

Usaha Perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini mencakup tentang pemidanaan terhadap pelaku kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha, penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.

#### **10. Tindak Pidana Kepabeanaan**

Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Undang-Undang Kepabeanan mewajibkan barang yang keluar masuk pabean perlu dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan disebut juga sebagai tindak pidana penyelundupan barang.

#### **11. Tindak Pidana Cukai**

Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif. Barang-barang yang dikenakan cukai misalnya, rokok dan minuman beralkohol. Tindak pidana cukai terkait dengan perbuatan memproduksi atau

mendistribusikan barang-barang yang kena cukai dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Cukai.

#### **12. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **13. Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap**

Tindak pidana perdagangan senjata gelap diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu

Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Perbuatan yang dapat dipidana dalam Undang-Undang ini adalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

#### **14. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme juga menjadi tindak pidana asal pencucian uang.

#### **15. Tindak Pidana Penculikan**

Tindak pidana penculikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 328 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### **16. Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-365. Dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang

siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun).

#### **17. Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372-375. Dalam Pasal 372 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

#### **18. Tindak Pidana Penipuan**

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat

hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

#### **19. Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab X tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang Mata Uang dapat dikatakan sebagai *lex specialis* dalam menangani tindak pidana terhadap uang rupiah, meskipun pada dasarnya ketentuan Bab X KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang Pasal 45<sup>3</sup>.

#### **20. Tindak Pidana Perjudian**

Pada awalnya tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan barang siapa yang melakukan perjudian sebagai mata pencaharian, memberi kesempatan perjudian atau turut serta

<sup>3</sup><http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf>

dalam perusahaan perjudian. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana penjara tersebut dinaikkan menjadi 10 (sepuluh) tahun.

#### **21. Tindak Pidana Prostitusi**

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang dapat dikenakan terhadap penyedia jasa yakni berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 yang berbunyi<sup>4</sup>:

##### ***Pasal 296***

*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*

##### ***Pasal 506***

*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Tindak pidana prostitusi juga tercakup dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

sebagaimana uraian dalam huruf l, apabila perdagangan orang tersebut bertujuan untuk kegiatan prostitusi.

#### **22. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan mencakup perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan perpajakan.

#### **23. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan**

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara ilegal, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dan perbuatan lainnya yang

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk>

terkait dengan kehutanan. Khusus untuk perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### **24. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup**

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup mencakup perbuatan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan lainnya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

#### **25. Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan**

Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Bentuk tindak pidananya antara lain: penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa memiliki izin, pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan.

#### **26. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**

Tindak pidana dalam ketentuan ini tidak disebutkan secara jelas, melainkan setiap jenis tindak pidana selain dari kejahatan sebagaimana sudah ditentukan dari huruf (a) sampai dengan huruf (y) yang ancaman pidananya berupa pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih. Ketentuan ini merupakan amanat dari *International Convention Against Transnational Organized Crimes 2000 (Palermo Convention)*. Konvensi ini mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*). Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun.

## 2.3 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana, diantaranya beberapa tipologi berdasarkan referensi internasional adalah:

### Moneyval<sup>5</sup>:

#### 1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik

Para pelaku pencucian seringkali memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya. Hal ini dilakukan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum, karena biasanya mereka tidak memiliki sistem informasi yang baik atau bahkan tidak menerapkan prosedur APU/PPT, dimana salah satunya mengharuskan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa untuk mengetahui pengguna jasanya dengan baik melalui prosedur *Know Your Customer* berupa *Customer Due Diligence* maupun *Enhance Due Diligence*.

#### 2. Pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang

Salah satu unsur penting dari skema pencucian uang adalah faktor geopolitik. Sarana yang digunakan untuk memindahkan hasil tindak pidana antar negara memiliki tatanan yang

terstruktur, termasuk orang yang terlibat, jaringan, adanya pejabat korup yang membantu melancarkan jalannya pencucian uang dan sarana transportasi. Para pelaku tindak pidana pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan asetnya di luar yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak pidana asalnya.

#### 3. Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana

Pada saat *criminal group* mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktifitasnya agar nampak ilegal.

#### 4. Penggunaan Jasa Profesi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moneyval diketahui terdapat informasi dari beberapa negara yang

<sup>5</sup> Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17 April 2015, MONEYVAL(2015)20, dated 17 April 2015, adopted by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17 April 2015)

tergabung dalam Moneyval bahwa aktifitas *criminal group* didukung oleh profesional dalam berbagai bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan, bahkan pegawai negeri yang korup dan sebagainya.

#### 5. Penggunaan Teknologi Baru

Para pelaku pencucian uang masih terus menggunakan metode pencucian uang tradisional seperti *money mules* melalui sektor perbankan dan penggunaan *shell company* yang berada di yurisdiksi yang menerapkan *bank secrecy* yang ketat untuk menyamarkan asal usul asetnya. Namun sekarang para pelaku tindak pidana juga menggunakan alat pembayaran baru seperti *pre-paid card*, *electronic money* dan *virtual currency* untuk mencuci uangnya.

#### 6. Penggunaan Sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

Sektor konstruksi dan properti rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana terutama dalam tahap *integration* yakni untuk menikmati hasil tindak pidananya karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini terekspos digunakan oleh *organised crime*. Industri layanan seperti restoran dan hotel juga memiliki ancaman yang tinggi karena sulit untuk menetapkan berapa harga real dari layanan tersebut, apakah layanan tersebut memang ada/disediakan oleh penyedia jasa atau hanya sebatas catatan dalam kertas yang dimanipulasi untuk menutupi adanya transaksi ilegal.

#### APG Typologies:

##### 1. Penggunaan bank lepas pantai (*offshore banks*), perusahaan bisnis internasional dan *trusts* lepas pantai

Tipologi ini biasanya menggunakan perusahaan asing yang teregistrasi di negara-negara *tax haven* yang tidak memiliki bisnis nyata, atau bank dan *trusts* yang didirikan di negara-negara *tax haven*. Dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan/ bank/*trusts* lepas pantai untuk menyembunyikannya.

##### 2. Penggunaan Mata Uang Virtual

Mata uang virtual dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang karena memungkinkan penggunaannya bertransaksi menggunakan nama palsu (*pseudonim*) dan bahkan tanpa nama (anonim), menggunakan penganonim (*anonymizer*) seperti *bitcoin laundries*, *darknet*, *mixer*, dsb. Karena mata uang virtual tidak memerlukan pihak ketiga untuk bertransaksi (transaksi dari orang ke orang), membuat pihak berwenang kesulitan untuk mendeteksi transaksi tersebut, membuatnya rawan

digunakan untuk tujuan ilegal atau transaksi yang berasal dari tindak kriminal yang berasal dari dalam atau luar batas negara. Juga tidak ada kewajiban pelaporan kepada pihak berwenang ketika terdapat transaksi mencurigakan, seperti yang diwajibkan kepada lembaga keuangan biasa.

### **3. Penggunaan Jasa Profesional (pengacara, notaris, akuntan)**

Sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional seperti Advokat, Notaris, Perencana Keuangan, Akuntan dan Akuntan Publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

### **4. *Trade-based money laundering* dan *transfer pricing***

Transaksi *trade-based money laundering* biasanya melibatkan transfer dana luar Negeri yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas, misalnya tidak ada pengiriman barang, atau pengiriman barang kurang/berlebih. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pembuatan tagihan transaksi yang kurang/lebih dari nilai transaksi yang sesungguhnya. Tujuannya pada umumnya untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak.

### **5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/*hawala***

Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut. Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).

### **6. Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional, dll)**

Penggunaan internet dalam kejahatan pada umumnya adalah dengan melakukan peretasan (melakukan akses secara tidak sah ke perangkat/akun orang lain) atau penipuan, misalnya menggunakan alamat *e-mail* atau situs web yang seolah-olah asli padahal palsu (*phishing*).

### **7. Penggunaan metode/sistem pembayaran baru**

Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).

#### **8. Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan**

Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan dapat melibatkan satu atau lebih yurisdiksi. Pelakunya bisa perorangan atau pemilik usaha ataupun petugas pajak. Contoh tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah pemalsuan faktur pajak atau bukti transaksi, dengan sengaja melaporkan dan membayar jumlah pajak yang tidak sesuai fakta untuk menghindari kewajiban perpajakan, dan pembuatan data wajib pajak palsu untuk memperoleh restitusi pajak.

#### **9. Properti/*real estate*, termasuk peran agen properti**

Contoh kasusnya adalah penggunaan perusahaan properti ilegal di mana perusahaan tersebut melakukan pemaksaan untuk memperoleh sebidang tanah. Pendiri perusahaan tersebut lalu mendirikan perusahaan lain dan menggunakan penilaian tanah di atas sebagai ekuitas di perusahaan barunya. Ini menggabungkan aset yang sah dengan yang tidak sah.

#### **10. Hubungan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia**

Kasus perdagangan atau penyelundupan manusia biasanya

melibatkan sindikat transnasional. Sebagai contoh seorang warga Malaysia ditemukan terhubung dengan jaringan penyelundupan tenaga kerja lintas negara dan bertugas membujuk warga muslim Rohingya (Myanmar) untuk bekerja. Mereka mengatakan pada para keluarga korban bahwa mereka harus membayar uang tebusan jika ingin anggota keluarga mereka bebas. Padahal anggota keluarga mereka juga disuruh bekerja untuk membayar sindikat penyelundup tenaga kerja tersebut. Hasil dari tindak pidananya dicuci melalui bisnis perkapalan dan hotel.

#### **11. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga**

Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Contohnya pembelian aset/barang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain (perantara) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua). Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya (*registered ownership*) dan bukan sebagai penerima manfaat.

#### **12. Aktivitas perjudian (kasino, pacuan kuda, perjudian internet, dll)**

Aktivitas perjudian seringkali digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana. Jika pelaku kalah, uang hasil

tindak pidana akan hilang jejaknya, dan jika menang, uang hasil tindak pidana akan berlipat dan menjadi seolah-olah dari hasil perjudian (di yurisdiksi yang melegalkan perjudian).

**13. *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)**

Teknik ini menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana.

**14. Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies/corporations*)**

Sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana.

**15. Penukaran uang asing**

Tipologi ini memanfaatkan penukaran uang ke mata uang asing. Uang yang ditukarkan bisa asli ataupun palsu. Uang yang sudah ditukarkan lalu disetorkan ke rekening bank atau ditransfer untuk menyamarkan jejaknya. Selain itu uang juga dapat dibawa melewati batas negara tanpa

melakukan pelaporan (*non-declaration*) lalu ketika sampai di negara tujuan ditukarkan dengan mata uang negara tujuan, atau ditransfer menggunakan hawala.

**16. Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang**

Teknik ini digunakan biasanya untuk melakukan pencucian uang yang dananya berasal dari yurisdiksi lain. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang, pembelian maupun pembayaran menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni kartu kredit, cek. Biasanya penerima manfaat atas alat pembayaran tersebut tidak tercatat namanya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil tindak pidananya.

**17. *Structuring* (memecah-mecah transaksi)**

Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan.

**18. *Smurfing* (banyak orang melakukan transaksi ke satu tujuan dengan tujuan memecah-mecah transaksi)**

Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.

**19. Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing**

Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.

**20. Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang)**

Teknik ini digunakan untuk menghindari penggunaan uang atau instrumen keuangan dalam suatu transaksi, serta untuk menghindari sektor keuangan yang memiliki kewajiban pelaporan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan.

**21. Penggunaan identitas palsu**

Teknik ini digunakan untuk mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening.

**22. Perhiasan dan logam mulia**

Teknik ini biasa digunakan dengan mengaburkan kepemilikan dari penerima manfaat dan mudahnya memindahkan nilai dari batu atau

logam mulia ini tanpa terdeteksi serta menghindari sektor keuangan formal yang patuh terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh: membawa berlian keluar yurisdiksi.

**23. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, kuda pacuan, dll)**

Teknik ini biasa digunakan dengan menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber hasil kejahatan.

**24. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara**

Pada umumnya investasi di pasar modal digunakan untuk penempatan dan integrasi. Hasil dari investasi di pasar modal juga dapat ditransfer ke rekening lain.

**25. Kejahatan lingkungan**

Uang hasil kejahatan lingkungan seperti penyelundupan kayu dan penjualan satwa liar dilindungi seringkali melintasi batas negara.

**26. Berhubungan dengan obat-obatan terlarang**

Tipologi pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang biasanya melibatkan setoran dengan jumlah kecil dari banyak rekening ke 1 rekening, dan jika setorannya sudah




mencapai jumlah tertentu, biasanya uang di rekening tersebut akan ditarik seluruhnya atau rekening ditutup. Selain itu bisa juga dilakukan dengan menyuruh orang lain membuka

rekening (misalnya teman, saudara, pasangan) atau membeli rekening orang lain yang tidak dikenal sebelumnya.



# RESEARCH RESULT HASIL RISET



## BAB III

# BAB III

## HASIL RISET

### 3.1 PENANGANAN PERKARA TPPU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian berdasarkan pengumpulan data melalui kuesioner maupun wawancara yang dilakukan kepada Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan yakni kejaksaan serta lembaga peradilan yang memiliki wewenang mengadili dalam sidang perkara tindak pidana pencucian uang. Adapun pokok-pokok hasil kuesioner maupun wawancara terhadap instansi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Penanganan Perkara TPPU

Secara umum responden dari hakim maupun jaksa penuntut umum TPPU menyatakan bahwa dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) sangat membantu dalam melaksanakan tugas terkait kasus-kasus pidana yang sedang ditangani, khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, dalam permintaan keterangan bank dan penelusuran transaksi mencurigakan, dan dalam pemulihan aset. Namun, menurut responden masih terdapat kelemahan dalam menangani perkara TPPU, yaitu:

- Penyidik mengalami kendala dalam hal penelusuran aset yang bukan atas nama tersangka.
- Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan ada beberapa aset

dalam penguasaan pihak ketiga/orang lain.

- Aset hasil kejahatan telah bercampur dengan aset yang sah. Sebagai contoh uang hasil kejahatan untuk melakukan renovasi rumah menjadi rumah mewah, namun demikian tanah dan bangunan lama merupakan harta warisan yang sah.
- Bukti-bukti yang dapat menjerat tersangka telah disamarkan dengan baik oleh tersangka, sehingga upaya pembuktian dalam perkara TPPU lebih besar dibandingkan perkara pidana lainnya.
- Penerapan pembuktian terbalik dapat merugikan proses penuntutan dimana pelaku memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta kekayaannya yang tidak wajar

berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa.

- Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur dengan uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini.
- PPATK diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus TPPU yang ditangani Pengadilan Tinggi.

- PPATK diharapkan untuk lebih cepat merespon permintaan data transaksi yang dimintakan oleh penyidik untuk mempercepat proses penyidikan.

Terkait dengan pemberkasan perkara pencucian uang, selama periode riset 2019, diketahui bahwa berkas perkara TPPU dan tindak pidana asal yang diterima oleh responden Kejaksaan dari penyidik, dominan digabung antara berkas tindak pidana asal dan berkas tindak pidana pencucian uangnya.

### 3.1.2 Perkembangan Modus Pencucian Uang

Kami meminta responden mengidentifikasi perkembangan modus pencucian uang berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalamannya menangani perkara pencucian uang, baik dalam periode riset atau sebelumnya. Berikut rangkuman beberapa modus pencucian uang yang berhasil kami kumpulkan:

- a. Membelikan harta memakai nama anggota keluarga/ kerabat dan orang lain. Harta dimaksud antara lain adalah rumah, tanah dan apartemen;
- b. Membeli polis asuransi yang diatas namakan orang lain;

- c. Dibelanjakan menjadi kendaraan, perhiasan dan peralatan rumah tangga;
- d. Pelaku menggunakan rekening orang lain dan melakukan pola transaksi pass by. Pass by yang dilakukan oleh orang lain suruhan pelaku, sehingga ketika dilakukan pelacakan uang sudah tidak ditemukan;
- e. Pada saat melakukan transaksi tunai di Bank menggunakan memerintahkan orang lain;
- f. Berinvestasi dalam usaha yang sah menggunakan dana dari hasil kejahatan dengan menggunakan nama orang lain.

### 3.1.3 Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pencucian Uang

Dalam penanganan perkara pencucian uang tentunya terdapat dinamika dan

tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan kuesioner

maupun wawancara kepada responden, diketahui beberapa dinamika dan tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum khususnya dalam hal penelusuran dan pembuktian perkara pencucian uang, di antaranya:

- Transaksi tunai tidak mudah untuk dilakukan pelacakan;
- Pihak perbankan sulit memberikan akses data transaksi untuk para pihak yang terkait dengan tersangka, hal ini menyulitkan dalam pengembangan penyidikan;
- Respon PPATK atas permintaan data transaksi, terkadang sangat lama dan hal ini menghambat proses penyidikan
- Hakim tidak berhak memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut sehingga tokoh utama dalam kasus TPPU kadang tidak terbukti sehingga hanya pelaku lapangannya saja yang terjerat TPPU.
- *Refreshment* pengetahuan penyidik TPPU baik pada polda/ polres maupun Kejari dan Kejati perlu ditingkatkan;

- Terkadang informasi dalam Laporan Hasil Analisis atau Laporan Hasil Pemeriksaan hanya berisikan informasi dengan nominal besar sedangkan di lapangan nominal kecil pun bias menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menyingkap tersangka lainnya/jaringan pelaku.
- Penyidik Polri terkendala ketika akan membuka rekening pelaku karena terbentur undang-undang terkait kerahasiaan data nasabah.
- Pada pemeriksaan di persidangan, ada kendala mendatangkan saksi terutama pihak pelapor (perbankan) yang dimunculkan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga proses persidangan menjadi lambat
- Memerlukan payung hukum terkait dengan penyitaan aset yang masih terhubung dengan pihak ketiga, contoh leasing dan perjanjian kredit dengan bank dalam penanganan kasus TPPU.

### 3.2 KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU TAHUN 2019

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai karakteristik data putusan pengadilan perkara TPPU tahun 2019. Karakteristik putusan perkara pencucian uang diperoleh berdasarkan hasil putusan perkara pencucian uang selama periode 2019. Putusan yang diteliti dalam penelitian ini

berasal dari sumber surat yang dikirimkan ke semua Pengadilan di seluruh Indonesia dan website Mahkamah Agung ([putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)). Karakteristik putusan ini disusun untuk menggambarkan statistik maupun tren dari perkara pencucian uang selama tahun

2019. Berdasarkan data putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang yang didapatkan selama tahun 2019, diperoleh sebanyak 64 Putusan Perkara Pencucian Uang, di mana 1 putusan tidak terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang dan 63 putusan terbukti tindak pidana pencucian uang, namun dari 63 putusan

tersebut yang dapat dianalisis hanya 50 putusan. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2019, berikut sebaran tingkat lembaga pengadilan yang telah memutus perkara pencucian uang selama periode tahun 2019.

**Tabel 5**

**Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan**


Tingkat Pengadilan	Jumlah Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh	2
Pengadilan Negeri Banjarmasin	1
Pengadilan Negeri Bantul	1
Pengadilan Negeri Bengkulu	1
Pengadilan Negeri Bengkulu	1
Pengadilan Negeri Boyolali	1
Pengadilan Negeri Jakarta Barat	1
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5
Pengadilan Negeri Jambi	2
Pengadilan Negeri Jayapura	1
Pengadilan Negeri Jepara	2
Pengadilan Negeri Langsa	3
Pengadilan Negeri Lhok Seumawe	1
Pengadilan Negeri Madiun	1
Pengadilan Negeri Makassar	3
Pengadilan Negeri Mojokerto	3
Pengadilan Negeri Palembang	4
Pengadilan Negeri Samarinda	1
Pengadilan Negeri Sibolga	1
Pengadilan Negeri Sidrap	2
Pengadilan Negeri Sleman	1
Pengadilan Negeri Stabat	1

Pengadilan Negeri Sumber	2
Pengadilan Negeri Surabaya	1
Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1
Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1
Pengadilan Negeri Yogyakarta	4
Pengadilan Tinggi Bandung	3
Pengadilan Tinggi Banjarmasin	2
Pengadilan Tinggi DKI	1
Pengadilan Tinggi Jakarta	3
Pengadilan Tinggi Medan	4
Pengadilan Tinggi Palembang	1
Pengadilan Tinggi Pontianak	1

Tingkat penanganan perkara tindak pidana pencucian uang selama periode 2019 lebih dominan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri sebanyak 48 putusan atau 76%, Pengadilan Tingkat Kedua sebanyak 15 putusan atau 23% yang tersebar di 17 provinsi.

**Gambar 2**

**Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan**



**3.2.1 Karakteristik Profil Tindak Pidana Asal**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk

menyembunyikan, atau menghilangkan jejak sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*)


merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.

Secara umum karakteristik putusan perkara pencucian uang berdasarkan tindak pidana asal didominasi oleh tindak pidana narkoba sebanyak 21 putusan atau sebesar 42% dari total 50 putusan. Di samping itu terdapat sebanyak 11 putusan perkara pencucian uang atau 22% berasal dari tindak pidana penipuan. Pada peringkat ketiga terdapat masing-masing 8 putusan tindak pidana korupsi dan penggelapan. Berdasarkan informasi yang

didapatkan dari pengumpulan data putusan pengadilan tahun 2019, diketahui bahwa total kerugian dari kegiatan tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2019 adalah sebesar Rp7.603.027.951.885,- (tujuh triliun enam ratus tiga miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dapat ditaksir nilainya sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 7.

**Gambar 3**

**Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal**



**Tabel 6**  
**Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2019**


Jenis Tindak Pidana Asal	Jumlah Putusan	Total Estimasi Kerugian
Narkotika	4	Rp 6.407.807.075.476
Penipuan	4	Rp 894.092.763.644
Korupsi	6	Rp 267.940.847.072
Penggelapan	2	Rp 20.653.265.693
di bidang perbankan	1	Rp 10.950.000.000
Tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara)	1	Rp 1.584.000.000
<b>Grand Total</b>	<b>18</b>	<b>Rp 7.603.027.951.885</b>

Dari 50 putusan pengadilan tersebut, diketahui terdapat perbedaan karakteristik dalam hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uangnya, yang dibedakan menjadi 2 yakni *Self Laundering* dan *Third-Party Laundering*, dapat dilihat pada gambar 5.

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa dominan pencucian uang dilakukan oleh

orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya (***Self Laundering***) sebanyak 29 putusan (58%) dan sebanyak 21 putusan (42%) dari total 50 putusan merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya (***Third-Party Laundering***).

**Gambar 4**  
**Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-nya**



### 3.2.2 Karakteristik Profil Pelaku


Pada subbab ini akan dibahas mengenai karakteristik dari profil pelaku tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah jenis kelamin, kelompok usia serta pekerjaan/profesi dari pelaku. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian

uang tahun 2019 terdapat sebanyak 50 terdakwa dari 50 putusan. Berikut karakteristik profil jenis kelamin pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan TPPU tahun 2019 yang menjadi basis data penelitian.



**Gambar 5**


**Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Putusan Pengadilan Tahun 2019**



Berdasarkan gambar 6 terlihat bahwa laki-laki mendominasi profil jenis kelamin pelaku tindak pidana pencucian uang pada data putusan pengadilan tahun 2019, di mana total laki-laki adalah 41 orang (82%) dan perempuan hanya 9 orang (18%).

**Gambar 6**

**Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok Umur Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2019**




Kelompok umur dibedakan menjadi 5 (lima) tingkatan umur dengan rentang 10 tahun, diawali dengan 0-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun serta >54 tahun. Berdasarkan gambar 7, terlihat bahwa kelompok umur 45-54 tahun mendominasi kelompok umur dari para pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan TPPU tahun 2019, dimana pada kelompok umur tersebut terdapat 18 orang (36%). Sedangkan kelompok usia 35-44 tahun berada pada posisi kedua jumlah kelompok umur pelaku tindak pidana pencucian uang sebanyak 16 orang (32%) dan paling sedikit berada pada kelompok usia 0-24 tahun sebanyak 1 orang (1%).

Pengklasifikasian profil pekerjaan dalam penelitian ini, berdasarkan pada klasifikasi GRIPS PPATK, hal tersebut dilakukan agar menyederhanakan sebaran profil pekerjaan yang beraneka ragam. Berikut karakteristik profil pekerjaan pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2019.

**Gambar 7**

**Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2019**




Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa profil pekerjaan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dominan selama tahun 2019 yaitu Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 23 terdakwa (46%). Selain itu pegawai swasta/karyawan juga berada pada posisi kedua dengan jumlah 13 orang (26%).

### 3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Delik TPPU

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi pelaku aktif dan pelaku pasif sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.



**Gambar 8**  
**Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2019**




Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui bahwa pengenaan unsur pasal 3 UU PP TPPU adalah 42 putusan (84%), pasal 5 UU PP TPPU adalah 5 putusan (10%), dan pasal 4 UU PP TPPU adalah 3 putusan (6%)

### 3.2.4 Karakteristik Putusan Berdasarkan Variasi Pidana

Berdasarkan UU PPTPPU diketahui bahwa pidana penjara yang dapat ditetapkan kepada terpidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan 4 adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pasal 5 paling lama 5 (lima) tahun. Berikut gambar karakteristik putusan pengadilan dilihat dari variasi hukuman pidananya:


**Gambar 9**  
**Putusan Pengadilan 2019 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Penjara**



Berdasarkan gambar 9, diketahui bahwa vonis hukuman pidana penjara yang paling dominan adalah dikenakan hukuman penjara antara 0 s.d. 5 tahun sebanyak 24 putusan (48%), dan di atas 5 tahun s.d. 10 tahun sebanyak 14 putusan (28%), di atas 10 tahun s.d. 15 tahun sebanyak 7 putusan (14%), di atas 15 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 2 putusan (4%). Dapat dilihat bahwa 1 putusan terdakwa dikenakan hukuman mati, padahal menurut UU PP TPPU, hukuman maksimal dari TPPU adalah 20 tahun. Terdakwa yang

dikenakan hukuman mati adalah terpidana kasus Narkotika di mana putusan menjadi 1 berkas antara TPPU dan Narkotika, dalam kedua putusan tersebut terdakwa dikenakan hukuman maksimal menurut UU Narkotika. Serta terdapat pengenaan pidana nihil sebanyak 2 putusan (4%) Adapun variasi hukuman selain pidana penjara adalah pidana denda yang diterapkan kepada para pelaku pencucian uang sehingga dapat memberikan efek jera, sebagaimana tergambar dalam gambar 10.

**Gambar 10**  
**Putusan Pengadilan 2019 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Denda**




Berdasarkan variasi hukuman pidana denda, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik diatas, yang dominan adalah hukuman pidana denda sebesar Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yakni sebanyak 37 putusan (74%), lalu diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar) s.d. Rp5.000.000.000 (lima miliar) sebanyak 12 putusan (24%), dikenakan pidana denda sebesar diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar) s.d. Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) adalah sebanyak 1 putusan (2%).

### 3.2.5 Karakteristik Putusan Berdasarkan Perampasan Barang Bukti untuk Negara

Selain dengan hukuman pidana penjara maupun denda, salah satu tujuan utama penggunaan pidana pencucian uang adalah untuk merampas aset yang menyebabkan kerugian negara maupun korban. Dalam putusan Pengadilan, biasanya barang bukti yang dirampas untuk negara adalah yang dianggap aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Berdasarkan data putusan pengadilan tahun 2019, terdapat barang bukti yang dapat dirampas untuk negara dari pelaku sebagai berikut:

**Gambar 11**

#### **Perampasan Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2019**



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa dalam 33 dari 50 putusan (66%), aset pelaku tindak pidana dirampas untuk negara. Sebanyak 14 putusan (28%) aset pelaku dikembalikan kepada yang berhak dan sebanyak 3 putusan (6%) digunakan dalam perkara lain. Dilihat dari jenis barang bukti yang dirampas untuk negara, dapat dilihat pada tabel 7:

**Tabel 7****Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara  
Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU Tahun 2019**

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH PUTUSAN	KETERANGAN
Mobil	27	Belum dinilai
Uang	22	Rp22.250.421.169
Tanah	16	Belum dinilai
Rumah	9	Belum dinilai
Tanah dan Bangunan	9	Belum dinilai
Motor	6	Belum dinilai
Kapal Fery	4	Belum dinilai
Rumah Toko/Ruko	3	Belum dinilai
Alat Elektronik	3	Belum dinilai
Handphone	1	Belum dinilai
Jets Sky	1	Belum dinilai
Mesin	1	Belum dinilai
Cek/BG	1	Belum dinilai
Speed Boat	1	Belum dinilai
Perhiasan	1	Belum dinilai
Apartemen	1	Belum dinilai
Saham	1	Belum dinilai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 50 putusan pengadilan, asset yang paling banyak dirampas dari pelaku berupa mobil sebanyak 27 putusan, uang tunai sebanyak 22 putusan yang ditaksir sejumlah Rp22.250.421.169. Tanah dan rumah masing-masing sebanyak 16 dan 9 putusan. Adapun nilai taksiran dari beberapa aset yang dirampas tersebut belum bisa ditaksir dalam penelitian ini.

**3.2.6 Karakteristik Berdasarkan Sebaran Wilayah**


Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang (*National Risk Assesment on Money Laundering*) Indonesia Tahun 2015, diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang paling berisiko terjadinya tindak pidana pencucian uang, diantaranya adalah DKI Jakarta yang merupakan wilayah paling berisiko tinggi,

diikuti dengan provinsi Sumatera Utara Kalimantan Barat, Banten, Banda Aceh, NTB, Riau yang berisiko menengah terjadinya TPPU di Indonesia. Dalam riset ini juga akan dilihat keterkaitan wilayah yakni suatu provinsi dengan tindak pidana pencucian uang. Adapun pada putusan pengadilan, keterkaitan suatu provinsi terletak pada daerah/provinsi di mana tindak pidana tersebut disidangkan. Perhitungan jumlah putusan dari setiap

wilayah didasarkan kepada tingkat pengadilan negeri dari putusan, karena jika diambil tingkat tertinggi, Mahkamah Agung berada di wilayah provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menimbulkan bias terhadap risiko wilayah DKI Jakarta. Adapun wilayah-wilayah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Gambar 12**

**Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2019**



Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2019 terdapat 17 Provinsi sebaran wilayah putusan perkara pencucian uang selama tahun 2019. Sebagian besar putusan perkara pencucian uang tersebut berada di DKI Jakarta sebanyak 8 putusan (16%). Hal ini sesuai dengan gambaran wilayah berisiko tinggi berdasarkan hasil Penilaian Risiko

Nasional Pencucian Uang (National Risk Assessment on Money Laundering) Indonesia, di mana pada dokumen tersebut diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah paling berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Provinsi selanjutnya yang banyak terdapat perkara pencucian uang adalah Aceh dan Jawa Timur (masing-masing 6 putusan,



12%); DI Yogyakarta dan Sumatera Utara (masing-masing 5 putusan, 10%); Sumatera Selatan dan Jawa Barat (masing-masing 3 putusan, 6%); Sulawesi Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan (masing-masing 2 putusan, 4%); Kepulauan Riau, Riau, Papua, Bengkulu, Bandar Lampung, Kalimantan Barat (masing-masing 1 putusan, 2%)


### 3.3 KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE PPATK

Dalam *Immediate Outcome 6 FATF* disebutkan bahwa hasil intelijen keuangan dan informasi terkait lainnya digunakan oleh otoritas yang berwenang dalam hal menangani kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK mengolah data dan informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor baik penyedia jasa keuangan (PJK) maupun penyedia barang dan/atau jasa lain (PBJ) sebagaimana tercantum

dalam pasal 17 UU PP TPPU. Kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor ini juga diatur dalam bagian ketiga terkait Pelaporan dalam UU PP TPPU. Atas laporan tersebut, PPATK melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU PP TPPU.

Gambar 13

#### Kaitan Data Putusan Pengadilan Tahun 2019 dengan Database PPATK



### 3.4 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

Tipologi Pencucian Uang yang diuraikan di bawah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kepada pihak yang relevan (Pihak Pelapor, Regulator, Aparat Penegak Hukum) mengenai berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang;
- b. mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan mengidentifikasi tren yang meningkat sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut; dan
- c. membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dalam upaya penguatan dan peningkatan efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, para

pelaku pencucian uang selalu mencari cara-cara alternatif untuk melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan.

Kejahatan pencucian uang bersifat sangat dinamis dan semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi (*cross border*) dan menggunakan modus yang semakin bervariasi dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, pihak yang relevan harus lebih fleksibel mengenai perkembangan tersebut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berikut beberapa uraian tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang selama periode 2019.

# TIPOLOGI PENCUCIAN UANG TINDAK PIDANA KORUPSI

TIGA KASUS



### 3.4.1 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi

#### Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (PPPPTK Yogyakarta)

- Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Perkara No: 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk
- Terdakwa : **SLM**
- Putusan Hakim : (1) Tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.  
(2) Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.706.080.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Tanggal : 2 Januari 2020
- Pengadilan dan No. Putusan : (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Perkara No: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk  
(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Perkara No: 1/PID.SUS-TPK/2020/PT YK
- Terdakwa : **BS**
- Putusan Hakim : (1) 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.  
(2) Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp345.100.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Tanggal : (1) 2 Januari 2020  
(2) 27 Februari 2020

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Perkara No: 8/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Yyk

Terdakwa : AN

Putusan Hakim : (1) 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

(2) Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp670.076.799,45 (enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah empat puluh lima sen).

Tanggal : 2 Januari 2020

**a. Deskripsi Kasus**

**Kasus Posisi**

SLM, BS, dan AN merupakan PNS pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta. SLM selaku Kepala PPPPTK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). BS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PPPPTK. AN selaku bendahara pengeluaran PPPPTK Tahun Anggaran 2015. RY selaku bendahara pengeluaran PPPPTK Tahun Anggaran 2016.

SLM selaku Kepala sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran pada PPPPTK melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Setelah KPPN memberikan persetujuan,

pencairan dilakukan di Bank Persepsi yang ditunjuk dengan cara di transfer ke rekening Bendahara pengeluaran PPPPTK. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening GIRO bendahara pengeluaran, untuk dapat menarik uang tersebut maka BS dan AN menandatangani CEK GIRO dengan jumlah penarikan sesuai dengan inisiatif BS atau AN. Selanjutnya AN menyerahkan lembaran cek kepada staf bernama HN untuk diperintah melakukan penarikan atau pengambilan uang tunai di Bank Persepsi, setelah itu dimasukkan ke dalam Rekening Bendahara Pengeluaran yang berupa rekening giro di Bank M. HN membawa tanda tangan specimen BS dan AN dan

surat kuasa kepada HN untuk melakukan pengambilan cek/BG, info saldo, cetak R/K, dan pengaktifan rekening untuk penempatan dana yang berasal dari pencairan dana DIPA PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.

Untuk setiap pengeluaran/pembayaran belanja atas pembiayaan UP dan TUP pada Tahun Anggaran 2015, AN memerintahkan IR (s.d. Juni 2015) dan SH (s.d. Desember 2015) untuk mencatat penerimaan uang dan mengeluarkan/menyerahkan uang kepada pihak lain yang ditunjuk dan melaporkan catatan tersebut ke AN.

Sedangkan untuk pengeluaran/pembayaran belanja pada Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh RY dibantu oleh PY dan HN.

Ternyata uang UP dan TUP tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai kegiatan belanja barang operasional, non operasional, persediaan, jasa, dan pemeliharaan sesuai dengan rencana kegiatan PPPPTK yang telah ditetapkan, tetapi ada uang UP dan TUP yang digunakan untuk kepentingan pribadi SLM, BS, AN, dan pihak lain yang tidak termasuk dalam kegiatan dalam DIPA yang telah ditetapkan.

### **Tindak Pidana Asal**

SLM memerintahkan agar uang UP dan TUP Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan diantaranya digunakan untuk membeli barang – barang keperluan pribadi, diserahkan secara tunai dan di transfer ke rekening pribadi SLM maupun ke rekening pihak lain serta membiayai kegiatan diluar kegiatan PPPPTK.

PPPPTK pada **Tahun Anggaran 2015** telah merealisasi anggaran melalui mekanisme UP sebesar Rp5.166.390.373,00 dan TUP sebesar Rp25.236.855.299,00. Namun realisasi yang dilaksanakan oleh SLM,

BS, dan AN terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Uang yang diperoleh dari penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp5.018.121.329,00 yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi SLM, BS, AN dan pihak lain di luar rencana kegiatan PPPPTK sebesar Rp4.685.971.329,00, sedangkan sisanya sebesar Rp332.150.000,00 dikuasai oleh AN. Berikut rinciannya:

UANG YANG DIPEROLEH DARI UP DAN TUP TAHUN 2015		
1	SLM	Rp3.353.322.000,00
2	BS	Rp345.100.000,00
3	AN	Rp664.571.799,45
4	JS	Rp61.535.000,00
5	TS	Rp52.429.875,00
6	HY	Rp163.561.425,00
7	IM	Rp37.595.229,55
8	RD	Rp7.856.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.685.971.329,00</b>

PPPPTK pada **Tahun Anggaran 2016** telah merealisasi anggaran melalui mekanisme UP sebesar Rp7.249.441.341, 00 dan TUP sebesar Rp36.755.082.974,00. Namun realisasi yang dilaksanakan oleh SLM, BS, dan RY terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Uang yang diperoleh dari penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar

Rp16.606.850.016,00 yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi SLM, BS, AN, RY, dan pihak lain di luar rencana kegiatan PPPPTK sebesar Rp5.880.284.850,00, sedangkan sisanya sebesar Rp10.726.565.166,00 dalam penguasaan RY yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut perinciannya:

UANG YANG DIPEROLEH DARI UP DAN TUP TAHUN 2016		
1	SLM	Rp4.391.950.000,00
2	HDW	Rp181.850.000,00
3	TS	Rp252.021.250,00
4	HY	Rp464.724.900,00
5	IM	Rp319.738.700,00
6	RY	Rp270.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp5.880.284.850,00</b>

Untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana UP dan TUP Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, SLM kemudian menyusun laporan keuangan dan kinerja khususnya untuk realisasi anggaran penggunaan UP dan TUP yang ditandatangani oleh BS, AN, dan RY. Untuk menyusun laporan tersebut, AN, RY, NR, MR, IR mencari rekanan yang dapat dipinjam namanya dengan memberikan *fee* sebesar 5% dari nilai pengadaan untuk dipergunakan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan secara fiktif, padahal senyatanya perusahaan yang

tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) tersebut tidak pernah menyediakan / melaksanakan pengadaan barang dan jasa kepada PPPPTK. Perbuatan yang dilakukan oleh SLM bersama-sama dengan BS, AN, dan RY telah merugikan negara sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari Perwakilan BPKP DIYNomor ST - 637/PW12/5/2017 tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp21.624.971.345,00. Kerugian keuangan negara tersebut telah memperkaya beberapa pihak antara lain:

NO	NAMA	UANG YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI
1	SLM	Rp7.745.272.000,00
2	BS	Rp345.100.000,00
3	AN	Rp664.571.799,45 dan Rp 332.150.000,00
4	RY	Rp270.000.000,00 dan Rp10.726.565.166,00 dalam penguasaan RY yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
5	JS	Rp61.535.000,00
6	TS	Rp304.451.125,00
7	HY	Rp628.286.325,00
8	IM	Rp357.333.929,55
9	HDW	Rp181.850.000,00
10	RD	Rp7.856.000,00

## Tindak Pidana Pencucian Uang

### Atas Nama SLM

1. SLM menerima uang hasil korupsi sebesar Rp7.745.272.000,00 dengan cara transfer masuk ke rekening pribadi atas nama SLM, transfer masuk ke rekening istri SLM, transfer masuk ke rekening anak SLM, dan transfer masuk ke pihak-pihak lain atas perintah SLM.
2. Uang yang telah diterima SLM kemudian ditransfer ke beberapa rekening bank atas nama SLM maupun dialihkan atas nama orang lain dan dibelanjakan.
3. Berikut rincian penggunaan uang hasil korupsi SLM:
  - Diberikan kepada DF sebesar Rp210.000.000,00 untuk infak sodakoh di pondok pesantren Waru Sidoarjo, Jawa Timur;
  - Diberikan kepada RS Rp10.000.000,00;
  - Diberikan kepada JS sebesar Rp80.000.000,00 selaku Konsultan dari SLM;
  - Diberikan kepada SA sebesar Rp100.000.000,00 untuk membayar biaya jahit baju seragam kantor PPPPTK Seni dan BUdaya Yogyakarta;
  - Diberikan kepada DRD (istri SLM) sebesar Rp150.010.000,00 untuk uang keperluan sehari hari rumah tangga;
  - Diberikan kepada AFS (anak SLM) sebesar Rp45.000.000,00;
  - Transfer pembayaran kursus property AFS (anak SLM) sebesar Rp10.000.000,00;
  - Transfer ke SH sebesar Rp30.000.000,00 untuk membayar pemasangan kanopi rumah di Grand Wisata Bekasi;
  - Transfer ke EZ sebesar Rp49.850.000,00 untuk membeli perhiasan emas untuk keperluan pernikahan AFS (anak SLM);
  - Membayar tanda jadi pembelian 1 (satu) unit Apartemen di SIGNATURE PARK GRANDE Jl. MT Haryono Jakarta untuk tempat tinggal AFS sebesar Rp30.000.000,00;
  - Membeli 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 6 untuk SLM sebesar Rp14.023.000,00;
  - Transfer ke RY sebesar Rp200.000.000,00;
  - Membeli celana untuk SLM sebesar Rp11.200.000,00;
  - Membeli 2 (dua) set meja kursi sofa merk Cellini warna hitam dan abu-abu tua di Cikarang, Jawa Barat dikirimkan ke rumah SLM sebesar Rp46.000.000,00;
  - Tarik tunai sebesar Rp66.205.376,00 dan Rp84.921.870,00;
  - Diberikan kepada MY sebesar Rp80.000.000,00 untuk membayar biaya pembangunan mushola di PT GLOBAL SUKSES PROPERTINDO;

- Membeli 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam coklat dengan kepala ikat pinggang merk BALLY Switzerland warna emas di Tunjungan Plaza Surabaya sebesar Rp5.680.000,00;
- Diberikan kepada AFS (anak SLM) sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp352.000.000,00;
- Belanja sebesar Rp20.000.000,00, Rp634.928.130,00, dan Rp23.800.000,00;
- Diberikan kepada DRD (istri SLM) melalui transfer sebesar Rp60.000.000,00 untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Diberikan kepada HMS (anak SLM) sebesar Rp100.500.000,00 untuk keperluan kuliah;
- Diberikan kepada FS (anak SLM) sebesar Rp27.500.000,00;
- Diberikan kepada RR (adik ipar SLM) sebesar Rp50.000.000,00;
- Transfer ke PONDOK PESANTREN AINUL YAKIN di Rembang Jawa Tengah untuk keperluan Sodaqoh sebesar Rp38.000.000,00;
- Membayar arsitek untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp200.000.000,00;
- Membayar biaya umroh SLM dan istri ke PT GA sebesar Rp70.000.000,00;
- Setoran pembukaan rekening baru a.n. SLM sebesar Rp513.350.000,00;
- Membeli perabotan rumah tangga sebesar Rp39.192.000,00;
- Ditempatkan di Rekening DRD (istri SLM) sebesar Rp390.000.000,00;
- Ditempatkan di Rekening Bank A a.n. AFS sebesar Rp300.000.000,00;
- Ditempatkan di Rekening Bank B a.n. AFS sebesar Rp150.000.000,00;
- Ditempatkan di Rekening RR (adik ipar SLM) sebesar Rp530.000.000,00;
- Ditempatkan di Rekening HDW sebesar Rp181.850.000,00;
- Ditempatkan di Rekening YS sebesar Rp775.000.000,00;
- Ditempatkan di Rekening KS sebesar Rp167.730.000,00 untuk membeli tiket pesawat SLM;
- Dibelanjakan atau habis digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp609.500.000,00.

### **Atas Nama BS**

1. BS menerima uang hasil korupsi sebesar Rp345.100.000,00 secara tunai dari IR dan SR dan juga menerima transfer dari AN dan YS.
2. Uang hasil korupsi yang diterima oleh BS selanjutnya ditransfer ke pihak-pihak lain dan digunakan untuk belanja kepentingan pribadi dan kebutuhan hidup sehari – hari.
3. Berikut rincian penggunaan uang hasil korupsi BS:

- Transfer ke Rekening MS sebesar Rp15.000.000,00;
- Transfer ke Rekening RU sebesar Rp4.000.000,00;
- Tarik tunai dengan berita ALBAIT51 sebesar Rp3.680.000,00;
- Transfer ke pihak yang tidak diketahui namanya sebesar Rp5.000.000,00;
- Transfer ke Rekening AD sebesar Rp25.000.000,00;
- Membayar angsuran pembelian mobil Honda CRV sebesar Rp8.700.000,00;
- Transfer ke Rekening WW sebesar Rp5.000.000,00;
- Belanja menggunakan mesin EDC sebesar Rp5.000.000,00;
- Transfer ke Rekening RR sebesar Rp210.000.000,00 untuk pembelian mobil Toyota CAMRY untuk SLM.

### **Atas Nama AN**

1. Selama kurun waktu 30 Januari 2015 sampai dengan Maret 2016, AN menerima uang tunai total Rp529.676.632,00. Sisa uang yang masih dikuasai oleh AN sebesar Rp332.150.000,00 dan Rp134.895.167,45.
2. Uang tunai yang diterima oleh AN kemudian disetor tunai, maupun dialihkan atas nama orang lain dan dibelanjakan untuk membeli mobil dan motor sehingga tidak mudah untuk diketahui sumber asal dana tersebut.
3. Berikut rincian penggunaan uang hasil korupsi AN:
  - a. Diberikan ke ISN sebesar Rp5.000.000,00;
  - b. Diberikan kepada WDC total sebesar Rp18.000.000,00;
  - c. Diberikan kepada DAS total sebesar Rp44.000.000,00;
  - d. Diberikan kepada KAA (istri AN) total sebesar Rp64.000.000,00;
  - e. Membeli motor Honda Beat (2015) atas nama KAA (istri AN) sebesar Rp12.000.000,00;
  - f. Diberikan kepada AR sebesar Rp5.000.000,00;
  - g. Membeli mobil Honda Jazz ke PT Honda Anugrah Kasih Putera Yogyakarta atas nama KAA (istri AN) sebesar Rp144.750.000,00.

**b. Gambaran Variabel**

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
Tindak Pidana Asal	V.1.1	Korupsi
Profil Terlapor	V.2.3	PNS/ASN (termasuk Pensiunan)
Jenis Transaksi	V.3.15	Transaksi via EDC
	V.3.22	Transfer
	V.3.23	Tarik Tunai
	V.3.26	Transaksi Tunai
	V.3.27	Setor Tunai
Instrumen transaksi	V.4.1	Uang Tunai
	V.4.2	Cek/BG
	V.4.8	Rekening Tabungan
	V.4.9	Rekening Giro
Mata Uang	V.5.1	IDR
Kelompok Industri	V.6.1	Bank
	V.6.15	Pedagang Kendaraan Bermotor
	V.6.19	Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Sumber Dana	V.7.2	Pihak Lain Dalam Negeri
Pihak Terkait	V.8.1	Suami/Istri
	V.8.2	Anak
	V.8.4	Keluarga Semenda
	V.8.5	Rekan Kerja
Aset	V.9.1	Uang Tunai
	V.9.2	Mobil
	V.9.3	Motor
	V.9.7	Apartemen

**c. Pengenaan Delik Atas Nama SLM**

Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal
Pengadilan Negeri Yogyakarta	Korupsi	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
--	-----------------------	--

#### Atas Nama BS

Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal
<b>Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>	<b>Korupsi</b>	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
<b>Pengadilan Tinggi Yogyakarta</b>	<b>Korupsi</b>	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

#### Atas Nama AN

Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal
<b>Pengadilan Negeri Yogyakarta</b>	<b>Korupsi</b>	Pasal 9 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

#### d. **Tipologi Pencucian Uang**


- Penggunaan rekening atas nama pribadi dan orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan, dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
- Penggunaan uang hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi, berbelanja, dan membeli aset dan barang-barang mewah berupa motor, mobil, handphone, properti, dan apartemen.
- Aset yang dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana diatas namakan keluarga (istri dan anak).

#### e. **Red Flag Transaksi Keuangan**

##### **Mencurigakan**

- Transaksi dilakukan secara tunai.
- Memecah-mecah transaksi ke beberapa rekening pribadi.
- Menggunakan rekening keluarga untuk menampung dana hasil tindak pidana.

## f. Skema Pencucian Uang



### 3.4.2 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (2)

Pengadilan dan Nomor : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna  
 Putusan : JML  
 Terdakwa : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua  
 Putusan Hakim :  
 Tanggal : 13 Mei 2019

## a. Deskripsi Kasus

### Kasus Posisi

1. Terdakwa bersama AFD, JU dan ILY bertemu dengan saksi SB. Saat itu terjadi percakapan, antara terdakwa dengan saksi SB dan lainnya, mengenai Kredit Serbaguna Mikro pada PT Bank MM Kantor Cabang Pembantu Bireuen.
2. Dalam pertemuan tersebut, kepada saksi SB terdakwa bertanya “bagaimana cara supaya bisa mengambil kredit di PT Bank MM, sementara jika secara prosedural saya tidak bisa lagi, buat saja seperti punya Kantor Camat Jangka”. Atas pertanyaan dan permintaan terdakwa tersebut saksi SB menanggapi “jika mengenai masalah kredit yang diluar prosedural silahkan menjumpai saudara MD, karena terkait kelengkapan dokumen pengajuan kredit, saudara MD yang lebih mengetahuinya.
3. terdakwa menemui kembali saksi SB di rumah saksi, dengan membawa surat-surat (dokumen) dan meminta saksi SB untuk menscan atau menyalin surat-surat (dokumen) tersebut, lalu mengubah atau mengedit isi data dari surat (dokumen) tersebut serta mencetaknya mirip seperti surat (dokumen) asli.
4. setelah dicetak dokumen hasil scanner yang kelihatan mirip seperti asli tersebut, oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MD untuk diajukan ke PT Bank MM Kantor Cabang Pembantu Bireuen guna mendapatkan Kredit Serbaguna Mikro .
5. Pada kesempatan bertemu dengan saksi MD tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi MD bahwa terdakwa berencana mengambil kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui Kredit Serbaguna . Atas permintaan terdakwa yang telah melebihi batas maksimum peminjaman bagi perseorangan Pegawai Negeri Sipil, maka saksi MD mengarahkan kepada terdakwa agar menyerahkan nama-nama orang lain untuk dijadikan sebagai peminjam kredit, yang nantinya uang kredit yang cair dapat dinikmati oleh terdakwa. Nama-nama yang diperlukan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang guna dapat memenuhi jumlah kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Atas arahan saksi MD tersebut terdakwa berhasil mendapatkan nama-nama beserta data

kependudukannya sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan 15 (lima belas) orang lagi didapat oleh saksi MD dan saksi Saiful Bahri, sehingga genap berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

6. Cara mempersiapkan dokumen – dokumen persyaratan pengajuan Kredit Serbaguna Mikro , adalah terhadap 15 (lima belas) orang yang terdakwa ajukan sendiri, bagi yang PNS terdakwa mintakan foto copy SK Pengangkatan sebagai PNS, Taspen, NPWP, Karpeg., Kartu Keluarga, dan KTP, sedangkan bagi yang bukan PNS, terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy KK. Semua surat / dokumen dan foto copy kartu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SB untuk discan (salin mirip aslinya), lalu diedit (diubah) isi datanya sehingga menjadi seolah-olah seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil / Karyawan pada DSI Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dokumen-dokumen hasil scan, termasuk surat rekomendasi dari terdakwa selaku Kepala DSI Kabupaten Bireuen, yang mirip asli tersebut, terdakwa serahkan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada

saksi MD , MKS pada PT Bank MM Kantor Cabang Pembantu Bireuen, untuk diproses pengajuan Kredit Serbaguna Mikro . Terhadap 15 (lima belas) orang lagi, untuk mencukupi 30 (tiga puluh) orang calon debitur, terdakwa menyerahkannya kepada saksi SB dan saksi MD untuk mencarikannya sekaligus memprosesnya.

7. Bahwa terdakwa telah menerima pencairan uang Kredit Serbaguna Mikro, seluruhnya sebesar Rp.4.905.000.000,- atas 30 (tiga puluh) nama pihak yang diajukan oleh terdakwa.
8. Terdakwa telah menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yakni uang hasil fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 30 (tiga puluh) debitur, dengan mengatasnamakan Pegawai Negeri Sipil di DSI Kabupaten Bireuen tersebut, terdakwa nikmati sebesar Rp. 4.905.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan Modal usaha Perkebunan dan perdagangan.

## Tindak Pidana Asal

1. Terdakwa JML selaku Kepala DSI Kabupaten Bireuen.
2. Pada tahun 2013 s.d tahun 2015 di kantor PT Bank MM Unit Mikro Bireuen terdapat Produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang masih aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhan.
3. Untuk mendapatkan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro bagi PNS tersebut, terlebih dahulu harus diadakan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank MM Bireuen dengan instansi Pemerintah yang ada di Daerah Kabupaten Bireuen, tempat calon nasabah peminjam bekerja. Setelah itu bagi calon peminjam kredit terdapat persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, yaitu sebagai berikut :
  - a) Kartu Pegawai (Karpeg)
  - b) Kartu Tabungan Pensiunan (Taspen)Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri.
  - c) Kartu Keluarga (KK)
  - d) Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
  - e) Photo pemohon dan Pasangannya.
  - f) SK sesuai golongan (80 %, 100% dan golongan)
  - g) Surat rekomendasi dari kepala Instansi.
  - h) Surat Kuasa Pemotongan Gaji.
  - i) Daftar Gaji
  - j) Daftar Perincian gaji yang ditandatangani oleh bendahara.
  - k) Rekening koran/tabungan.
4. Mengingat prestasi kinerja atau bonus yang akan diperoleh apabila saksi MD berhasil mendapatkan nasabah debitur yang banyak terhadap produk Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terfikir oleh saksi MD untuk mengambil alih (take over) para Pegawai Negeri yang saat itu sebagai nasabah debitur kredit di Bank lain untuk menjadikannya sebagai nasabah debitur pada PT Bank MM Unit Mikro Bireuen.
5. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut saksi MD bekerja sama dengan saksi SB Bin Hasballah, yang berprofesi sebagai Fotografer. Kebetulan saksi SB juga tercatat sebagai nasabah debitur kredit pada PT Bank MM Cabang Bireuen, dan antara saksi SB dengan saksi MD sudah saling mengenal.
6. Terdakwa menyampaikan kepada saksi MD bahwa terdakwa berencana mengambil kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui Kredit Serbaguna . Atas permintaan terdakwa yang telah

melebihi batas maksimum peminjaman bagi perseorangan Pegawai Negeri Sipil, maka saksi MD mengarahkan kepada terdakwa agar menyerahkan nama-nama orang lain untuk dijadikan sebagai peminjam kredit, yang nantinya uang kredit yang cair dapat dinikmati oleh terdakwa. Nama-nama yang diperlukan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang guna dapat memenuhi jumlah kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Atas arahan saksi MD tersebut terdakwa berhasil mendapatkan nama-nama beserta data kependudukannya sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan 15 (lima belas) orang lagi didapat oleh saksi MD dan saksi Saiful Bahri, sehingga genap berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

7. Cara mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan Kredit Serbaguna Mikro, adalah terhadap 15 (lima belas) orang yang terdakwa ajukan sendiri, bagi yang PNS terdakwa mintakan foto copy SK Pengangkatan sebagai PNS, Taspen, NPWP, Karpeg., Kartu Keluarga, dan KTP, sedangkan bagi yang bukan PNS, terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy KK. Semua surat / dokumen dan foto copy kartu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SB untuk discan (salin mirip aslinya), lalu diedit (diubah) isi datanya sehingga menjadi seolah-olah seluruhnya

merupakan Pegawai Negeri Sipil / Karyawan pada DSI Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dokumen-dokumen hasil scan, termasuk surat rekomendasi dari terdakwa selaku Kepala DSI Kabupaten Bireuen, yang mirip asli tersebut, terdakwa serahkan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada saksi MD, MKS pada PT Bank MM Kantor Cabang Pembantu Bireuen, untuk diproses pengajuan Kredit Serbaguna Mikro. Terhadap 15 (lima belas) orang lagi, untuk mencukupi 30 (tiga puluh) orang calon debitur, terdakwa menyerahkannya kepada saksi SB dan saksi MD untuk mencarikannya sekaligus memprosesnya.

8. Setelah dokumen-dokumen tersebut selesai disiapkan dan diproses, selanjutnya pada saat proses penandatanganan akad kredit dan pencairan uang, secara bertahap orang-orang yang namanya tersebut dalam 30 (tiga puluh) orang calon debitur tersebut, datang ke PT Bank MM KCP Bireuen dan melakukan penandatanganan akad kredit dan slip penarikan uang.
9. Setelah uangnya cair, uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi MD. Sebelum uang kredit tersebut diterima oleh terdakwa, oleh saksi MD bersama saksi Saiful Bahri, uang tersebut dipotong sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

per debitur, sebagai ganti jerih payah saksi MD bersama saksi SB dalam memproses pembuatan dokumen persyaratan kredit sehingga Kredit Serbaguna Mikro tersebut dapat dicairkan. Berikutnya oleh terdakwa, dari uang kredit tersebut diberikan sedikit kepada orang yang telah berperan sebagai nasabah debitur, yang merupakan bentuk terima kasih terdakwa kepada mereka.

10. Disamping itu terdapat nama-nama debitur lain yang diajukan, untuk mendapat fasilitas Kredit Serbaguna Mikro, seolah-olah Pegawai Negeri
12. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh Nomor: SR-
13. Rp.4.905.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah) yang terdakwa nikmati.
14. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Sipil pada DSI Kabupaten Bireuen, namun dana kredit yang cair tidak dinikmati oleh terdakwa. Orang dan nama-nama tersebut dipersiapkan oleh saksi SB dan saksi MD atas sepengetahuan terdakwa.

11. Bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menimbulkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 18.535.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 0524/PW01/5/2017 tanggal 16 Maret 2017, atau setidaknya sebesar Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

1. terdakwa berencana mengambil kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui Kredit Serbaguna. Atas permintaan terdakwa yang telah melebihi batas maksimum peminjaman bagi perseorangan Pegawai Negeri Sipil,

maka saksi MD mengarahkan kepada terdakwa agar menyerahkan nama-nama orang lain untuk dijadikan sebagai peminjam kredit, yang nantinya uang kredit yang cair dapat dinikmati oleh terdakwa. Nama-nama yang diperlukan tersebut sebanyak 30

(tiga puluh) orang guna dapat memenuhi jumlah kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Atas arahan saksi MD tersebut terdakwa berhasil mendapatkan nama-nama beserta data kependudukannya sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan 15 (lima belas) orang lagi didapat oleh saksi MD dan saksi Saiful Bahri, sehingga genap berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

2. Cara mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan Kredit Serbaguna Mikro , adalah terhadap 15 (lima belas) orang yang terdakwa ajukan sendiri, bagi yang PNS terdakwa mintakan foto copy SK Pengangkatan sebagai PNS, Taspen, NPWP, Karpeg., Kartu Keluarga, dan KTP, sedangkan bagi yang bukan PNS, terdakwa meminta foto copy KTP dan foto copy KK. Semua surat / dokumen dan foto copy kartu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SB untuk discan (salin mirip aslinya), lalu diedit (diubah) isi datanya sehingga menjadi seolah-olah seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil / Karyawan pada DSI Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dokumen-

dokumen hasil scan, termasuk surat rekomendasi dari terdakwa selaku Kepala DSI Kabupaten Bireuen, yang mirip asli tersebut, terdakwa serahkan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada saksi MD, MKS pada Bank Kantor Cabang Pembantu Bireuen, untuk diproses pengajuan Kredit Serbaguna Mikro . Terhadap 15 (lima belas) orang lagi, untuk mencukupi 30 (tiga puluh) orang calon debitur, terdakwa menyerahkannya kepada saksi SB dan saksi MD untuk mencarikannya sekaligus memprosesnya.

3. Terdakwa telah menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yakni uang hasil fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) sebanyak 30 (tiga puluh) debitur, dengan mengatasnamakan Pegawai Negeri Sipil di DSI Kabupaten Bireuen tersebut, terdakwa nikmati sebesar Rp4.905.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan Modal usaha Perkebunan dan perdagangan, sebagai berikut :

No	Jenis Kegunaan	Harga
1	Uang muka pembelian kebun kelapa sawit	Rp. 200.000.000,-
2	Kebun kelapa sawit	Rp. 120.000.000,-
3	Kebun sawit	Rp. 350.000.000,-
4	Kebun kopi	Rp. 750.000.000,-

No	Jenis Kegunaan	Harga
5	Rumah kebun dan pabrik kopi	Rp. 190.000.000,-
6	Sewa rumah makan dan Operasional (Rumah Toko)	Rp. 120.000.000,-
7	Kebun	Rp. 150.000.000,-
8	Kebun	Rp. 200.000.000,-
9	Tanah	Rp. 350.000.000,-
10	Tanah	Rp. 150.000.000,-
11	Beli bibit sawit unggul	Rp. 100.000.000,-
12	Beli bibit Matoa	Rp. 20.000.000,-
13	Beli bibit Jernang dan Kelengkeng	Rp. 10.000.000,-
14	Beli bibit Mangga dan Durian	Rp. 10.000.000,-
15	Modal bibit Gaharu	Rp. 20.000.000,-
16	Bisnis Gaharu dan obat penyuntikan	Rp. 200.000.000,-
17	Bibit Lada Perdu dan Merambat	Rp. 50.000.000,-
18	Bibit Jabon	Rp. 20.000.000,-
19	Pembibitan Pinang	Rp. 10.000.000,-
20	Pembersihan lahan dan penanaman	Rp. 70.000.000,-
21	Perawatan dan pemupukan	RP. 100.000.000,-
22	Mobil Kijang Pick Up warna hitam	Rp. 70.000.000,-
23	Mobil Doble Cabin krypton operasional	Rp. 185.000.000,-
24	Bibit nenas penanaman dan perawatan	Rp. 25.000.000,-
25	Bisnis batu giok, congrogan cincin, besi tua dll	Rp. 300.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.3.730.000.000,-</b>

4. Dalam proses pengajuan fasilitas kredit, terdakwa tidak ada menyertakan dokumen kredit untuk dijadikan agunan kepada PT Bank MM. Namun, setiap bulannya terdakwa melakukan pembayaran angguran dari ke 30 debitur tersebut kepada MD ternyata tidak menyetorkan semua dan

peruntukannya tidak sesuai untuk pembayaran masing – masing kredit.

5. Bahwa untuk jumlah setoran ke 30 (Tiga puluh) debitur saya berikan secara tunai kepada saudara MD yaitu setiap bulannya 2 kali yaitu pada tanggal 20 dan 30 tiap bulannya yaitu total keseluruhannya sampai Rp. 100.000.000,-.

6. Bahwa yang sudah terdakwa cicil tagihan/ setoran kredit melalui saudara MD berjumlah Rp. 463.150.000.- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga juta rupiah), dan tanpa tanda terima penyetoran antara terdakwa dengan saudara MD.

7. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**b. Gambaran Variabel**


VARIABEL	KODE	KETERANGAN
<b>Tindak Pidana Asal</b>	1.1	Korupsi
<b>Pihak Terlapor</b>	2.3	PNS
<b>Jenis Transaksi</b>	3.6	Transaksi Tunai
<b>Instrumen Transaksi</b>	4.1	Uang Tunai
	4.8	Rekening Tabungan
<b>Mata Uang</b>	5.1	IDR
<b>Kelompok Industri</b>	6.1	Bank
	6.15	Perusahaan Kendaraan Bermotor
<b>Sumber Dana</b>	7.1	Yang bersangkutan
<b>Pihak Terkait</b>	8.5	Rekan Kerja
	8.7	Profesional (Pegawai Bank, Ahli di bidang IT)
	8.8	Pihak Lain
<b>Aset TPPU</b>	9.1	Uang Tunai
	9.2	Mobil
	9.4	Tanah
	9.5	Rumah Toko
	9.21	Usaha Bisnis

**c. Pengenaan Delik**

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL
1	<b>Pengadilan Negeri Banda Aceh</b>	<b>Korupsi</b>	Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**d. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi**



## Tipologi Pencucian Uang

1. Penggunaan Jasa Profesi (berupa Pihak yang memiliki akses internal Lembaga Keuangan dan Pihak yang Ahli di bidang IT)
2. Penggunaan *nominee* sebagai penerima hasil pencairan kredit
3. Penggunaan transaksi tunai sebagai salah satu upaya memutus mata rantai transaksi sehingga uang yang digunakan untuk transaksi tidak dapat diketahui asal usulnya
4. *Smurfing* (Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu)
5. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu
6. Pembelian asset berharga berupa tanah dan kendaraan bermotor.
7. Penggunaan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha bisnis sektor perkebunan dan perdagangan

## Redflag Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pemalsuan identitas dan dokumen pengajuan kredit bagi pihak *nominee*
2. Penyimpangan pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai peruntukannya
3. Transaksi *pass by*
4. Pembelian Aset yang tidak tercatat kepemilikannya
5. Penguasaan rekening dan slip penarikan atau pencairan kredit

### 3.4.3 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (3)

- Pengadilan dan No. Putusan : 1. Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Perkara No. 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk.
2. Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.TJK.
3. Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung No. 113 K/Pid.Sus/2020
- Terdakwa : ZAI
- Putusan Hakim : 1. 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti

pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Tanggal : 1. Pertama: 25 April 2019  
2. Banding: 3 Juli 2019  
3. Kasasi: 28 Januari 2020

#### a. Deskripsi Kasus

##### Kasus Posisi

ZAI adalah seorang Bupati wilayah Lampung Selatan periode tahun 2016 s.d 2021 Dalam menjalankan kewenangannya selaku Bupati Lampung Selatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, ZAI melalui AGU (Kasubbag Keuangan Dinas PUPR sejak tahun 2015 sampai bulan Januari 2017) dan ANJ (Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan sejak Desember 2017 sampai dengan Juli 2018) menerima pemberian uang atau

komitmen fee dari rekanan-rekanan terkait pelelangan pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Perbuatan ZAI bersama AGU, ANJ, HER, dan SYA menerima uang tunai secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sehingga seluruhnya berjumlah **Rp72.742.792.145** dari rekanan-rekanan yang mendapatkan paket proyek di Dinas PUPR.

## Tindak Pidana Asal

1. Semenjak dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan, pada sekitar awal tahun 2016 ZAI meminta AGU untuk menerima uang komitmen fee dari rekanan-rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk merealisasikan penerimaan komitmen fee ZAI melakukan plotting rekanan yang akan menjadi pemenang pada pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. ZAI juga memerintahkan HER untuk meminta komitmen fee dari rekanan-rekanan tersebut sebesar 13,5% dari nilai proyek yang penyerahannya melalui AGU.
3. Pada tahun 2016 ZAI melalui SYA dan AGU menerima uang komitmen fee dari para rekanan seluruhnya sebesar Rp. 26.073.771.210
4. Pada tahun 2017, ZAI kembali melakukan plotting proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dan memerintahkan HER untuk meminta komitmen fee dari rekanan-rekanan tersebut sebesar 15% sampai 17% dari nilai proyek yang penyerahannya melalui AGU. ZAI melalui HER mendapatkan komitmen fee sebesar 21% dari GR atas beberapa paket pekerjaan dengan nilai komitmen fee Rp 958.230.000 **TUNAI**. Komitmen fee tersebut akan digunakan untuk kepentingan ZAI sebesar 15 % sampai dengan 17 % dan sisanya untuk panitia lelang dan biaya operasional. Selain itu ZAI melalui AGU dan SYA juga telah menerima uang komitmen fee dari rekanan lainnya sejumlah Rp23.669.020.935
5. ZAI juga menerima uang fee dari RE sebesar Rp. 5.000.000.000 sebagai persentase 17,5% dari nilai pagu anggaran yang telah didapatkannya.
6. Penerimaan komitmen fee dilakukan dengan cara HER memberikan daftar pekerjaan yang sudah diplotting kepada SYA dan memerintahkan SYA untuk mengumpulkan uang komitmen fee dari rekanan-rekanan, untuk selanjutnya agar diserahkan kepada AGU untuk memastikan para rekanan mendapatkan pekerjaan sesuai plotting proyek, HER melakukan pengaturan lelang dengan cara membentuk tim yang dikoordinir oleh SYA. Tugas tim tersebut membuat dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan berikut perusahaan pendampingnya, menginput data dan meng – *upload* kedalam sistem

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 ZAI mengangkat ANJ menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan menggantikan HER.
  8. Setelah ANJ dilantik, ZAI memberikan arahan kepada ANJ agar pengaturan proyek dikoordinasikan dengan AGU dan menyampaikan bagi para rekanan harus memberikan komitmen fee sebesar 21% dari nilai proyek.
  9. Bahwa ZAI melalui AGU dan ANJ dalam menentukan plotting proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 telah menerima komitmen fee dari rekanan – rekanan sebesar Rp8.400.000.000.
  10. Pada tanggal 26 Juli 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan AGU, ANJ, dan GR berikut uang sejumlah Rp200.000.000 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Bahwa ZAI melalui AGU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima setoran uang fee dari rekanan-rekanan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 dari SYA sebesar Rp26.073.771.210,00 dan dari AHM sebesar Rp9.600.000.000
2. Pada tahun 2017 dari SYA sebesar Rp23.669.020.935 dan dari RE Rp5.000.000.000
3. Pada tahun 2018 dari ANJ sebesar Rp8.400.000.000

Kemudian dari penerimaan fee sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk ZAI tersebut, ZAI memerintahkan AGU melakukan

beberapa pengeluaran uang untuk kepentingan dan kemanfaatan ZAI, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2016 membayar tanah seluas 1.585 m2 sebesar Rp475.500.000,00
2. Pada bulan Februari 2016 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik ZAI kepada AH selaku kontraktor yang mengerjakan sebesar Rp3.826.687.936
3. Pada pertengahan tahun 2016 memberikan uang kepada BZ untuk membayar pembelian tanah seluas 80 hektar di Desa Sukatani milik ZAI sebesar Rp8.000.000.000
4. Pada akhir tahun 2016 memberikan uang kepada BZ yang merupakan

- orang dekat ZAI sebesar Rp600.000.000 untuk membeli tanah di Kecamatan Sidomulyo yang akan dipergunakan untuk usaha Aspal Mixed Plant (AMP) yang dikelola BZ;
5. Pada awal tahun 2017 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik ZAI di Jalan Bani Hasan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kepada PPN selaku arsitek yang mengerjakan pembangunan rumah dan mesjid tersebut sebesar Rp3.000.000.000
  6. Pada awal tahun 2017 membeli karpet untuk perlengkapan Mesjid milik ZAI senilai Rp1.500.000.000
  7. Pada awal tahun 2017 membayar perbaikan reparasi atau rekondisi Kapal bermesin Jhonlin 38 (Princess Liana) milik ZAI kepada BH pemilik bengkel kapal di Muara Cisadane Tangerang sebesar Rp550.000.000
  8. Pada awal tahun 2017 membayar kepemilikan saham ZAI di Rumah Sakit A dengan menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000.000 ke nomor rekening RS A dengan nama penyetor RZ yang merupakan anak pertama ZAI;
  9. Pada awal tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Marga Catur seluas 83 hektar sebesar Rp8.000.000.000 kepada THR selaku Perantara Masyarakat Transmigrasi
  10. Pada bulan Januari tahun 2017 membayarkan uang sebesar Rp1.100.000.000, kepada BZ sebagai penggantian uang yang dipakai untuk pembayaran tax amnesty ZAI;
  11. Pada tanggal 30 Januari 2017 memberikan uang sebesar Rp15.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Lampung Selatan) untuk membantu acara konsolidasi dan syukuran atas kemenangan di Kabupaten Lampung Selatan;
  12. Pada tanggal 08 Februari 2017 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NE untuk kegiatan operasional
  13. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah seluas 3 hektar sebesar Rp1.500.000.000 kepada ADT yang berlokasi di Desa Ketapang
  14. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Munjuk Sampurna Kalianda Lampung Selatan kepada BW melalui AB sebesar Rp600.000.000
  15. Pada pertengahan tahun 2017 membayar ambil alih kepemilikan pabrik beras di Sidomulyo sebesar Rp1.000.000.000 dengan menyetorkan uangnya ke rekening AI

16. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Canggus Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp1.100.000.000 kepada K yang didampingi RT
17. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan penyertaan modal ZAI ke Toko Bangunan Usaha Bersama di Palas yang dikelola oleh ASP sebesar Rp500.000.000
18. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di daerah Way Lubuk Kalianda Lampung Selatan kepada JH sebesar Rp2.500.000.000
19. Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah sebesar Rp3.000.000.000 kepada ADT yang berlokasi di Desa Munjuk Sampurna
20. Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada HRS (Ketua DPRD Lampung Selatan) di rumah dinas Ketua DPRD Lampung Selatan untuk kepentingan semua Anggota DPRD Lampung Selatan;
21. Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada BZ untuk renovasi pabrik beras;
22. Pada Juli 2017 – Juli 2018 membayarkan uang sebesar Rp2.996.404.999 untuk beberapa kegiatan dan operasional partai politik
23. Pada akhir tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp500.000.000 kepada HRS di rumah pribadi ZAI untuk kepentingan HRS;
24. Pada akhir tahun 2017 membayarkan lahan tanah seluas 1,8 hektar kepada HRI pemilik tanah di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan melalui RE yaitu sebesar Rp1.999.000.000
25. Pada akhir tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp360.000.000 kepada JGS
26. Pada awal tahun 2018 membayarkan pembelian sebidang tanah dan rumah toko 3 lantai sebesar Rp2.500.000.000 kepada ADT
27. Pada bulan Juni tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 NE untuk kegiatan operasional NE;
28. Pada bulan Juli tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NE untuk titipan uang duka dari ZAI.
29. Pembelian 2 unit mobil New Xpander 1.5L (4x2) Ultimate AT, 1 unit Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4 A/T (2.4L 8A/T), 1 unit Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC, 1 unit Mobil Toyota Vellfire 2G 2,5 AT senilai total Rp4.061.200.000

30. Pembelian 1 unit Motor Merk Harley Davidson seharga Rp560.000.000 Perbuatan ZAI bersama AGU, ANJ, HER, dan SYA menerima uang tunai secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sehingga seluruhnya berjumlah **Rp72.742.792.145,00** (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah)

**b. Putusan/Vonis Pidana**

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				Penjara	Denda
<b>Terpidana ZAI</b>					
1	Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung No. 113 K/Pid.Sus/2020	<b>Korupsi</b>	Pasal 12 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan	12 (dua belas) tahun	Rp500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
		<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010		

### c. Gambaran Variabel

VARIABEL	KODE	URAIAN
Tindak Pidana Asal	V.1.1	Korupsi
Profil Terpidana	V.2.1	Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
	V.2.3	PNS/ASN (termasuk Pensiunan)
Jenis Transaksi	V.3.2	Setor tunai via teller
	V.3.16	Pembelian/Pembukaan Produk Investasi
	V.3.21	Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan
	V.3.22	Transfer
	V.3.26	Transaksi tunai
Instrumen Transaksi	V.4.1	Uang tunai
	V.4.2	Cek/Bilyet Giro
	V.4.8	Rekening Tabungan
Mata Uang	V.5.1	IDR
	V.5.3	USD
Kelompok Industri	V.6.1	Bank
	V.6.2	Perusahaan pembiayaan
	V.6.15	Pedagang Kendaraan Bermotor
Sumber Dana	V.7.2	Pihak Lain di Dalam Negeri
Pihak Terkait	V.8.2	Anak
	V.8.5	Rekan Kerja
	V.8.8	Pihak lain/perantara
Aset TPPU	V.9.1	Uang Tunai
	V.9.2	Mobil
	V.9.3	Motor
	V.9.4	Tanah
	V.9.5	Rumah Toko/Ruko
	V.9.6	Rumah
	V.9.12	Tanah dan Bangunan
	V.9.13	Saham
	V.9.18	Kapal
V.9.19	Mesin Operasional Perusahaan	


## Tipologi Pencucian Uang

1. Penggunaan nominees (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga yaitu SDR, SJN, GTS, BBZ ditempatkan sebagai pengurus perusahaan pada perusahaan yang dimiliki oleh ZAI yaitu PT ASM, PT BLK, PT BCM dan PT PLS dimana ZAI merupakan penerima manfaat (beneficiary owner) dari perusahaan-perusahaan tersebut.
2. Pembelian aset berharga berupa mobil, motor gede tanah dan bangunan baik mengatasnamakan ZAI pribadi maupun mengatasnamakan pihak lain (nominee)
3. Penempatan pada produk keuangan bernilai investasi (saham)
4. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai
5. Transaksi pembelian asset ZAI dilakukan melalui rekening milik perusahaan

## Redflag Transaksi Keuangan

1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa yang bersangkutan
2. Rekening Pengguna Jasa menerima setoran/transfer masuk dengan frekuensi tinggi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan Pengguna Jasa
3. Setoran tunai dalam jumlah besar kepada pihak lain

### d. Skema Pencucian Uang



**TIPOLOGI PENCUCIAN UANG**  
**TINDAK PIDANA**  
**NAKROTIKA**

SATU KASUS



### 3.4.4 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika

#### Tipologi Pencucian Uang untuk *Stand Alone Money Laundering*

Pengadilan dan Nomor Putusan	:	Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 81/PID.SUS/2019/PN Jpa
Terdakwa	:	Nur Eka Suryani Pegawai (ANA)
Putusan Pengadilan	:	1. Pidana Penjara 3 tahun 2. Pidana Denda Rp700.000.000 subsider kurungan 2 bulan
Tanggal	:	17 September 2019

#### a. Deskripsi kasus

##### Kasus Posisi

Terdakwa ingin membantu memperlancar pemeriksaan CJK terkait dengan kasus Narkotika yang sedang ditangani oleh BNN. Untuk ini, terdakwa dihubungkan ke PRI (petugas BNN) melalui KKW yang merupakan perwira di satuan kepolisian. Sebagai imbalannya, terdakwa diminta untuk melakukan sejumlah transfer dana kepada KKW. Atas saran KKW pula, terdakwa ANA memakai rekening atas

nama orang lain yaitu ibunya ALF dan rekannya TSZ dalam melakukan transfer dana kepada KKW.

Kemudian terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan TPPU dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Acara serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

##### Tindak Pidana Asal

Terdakwa ANA menerima transfer dana dari rekening – rekening yang masuk dari transaksi narkotika CJK melalui SC dan HS dengan menggunakan rekening Bank ABC atas nama nama orang lain ALF yaitu ALF dan TSZ. Dana yang masuk berasal ke rekening ANA ditaksir secara keseluruhan dengan total Rp1.367.750.000 dari rekening – rekening yang dibuat oleh komplotan CJK untuk transaksi narkotika. Dana

kredit tersebut dirincikan sebagai berikut:

- Menerima transferan dana sebanyak 2 kali pada 20 November 2017 sebesar Rp200 Juta dan 14 November 2017 sebesar Rp29 Juta dari rekening atas nama ARH.
- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 20 November 2017 sebesar Rp100

Juta dari rekening atas nama AGS.

- Menerima transferan dana sebanyak 9 kali dari rekening atas nama AFP dengan total Rp75,5 Juta yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pada 5 Maret 2018 sebesar Rp2 Juta
2. Pada 8 Maret 2018 sebesar Rp2 Juta
3. Pada 12 Maret 2018 sebesar Rp3 Juta
4. Pada 12 Maret 2018 sebesar Rp20 Juta
5. Pada 12 Maret 2018 sebesar Rp5 Juta
6. Pada 12 Maret 2018 sebesar Rp3,5 Juta
7. Pada 19 Maret 2018 sebesar Rp20 Juta
8. Pada 27 Maret 2018 sebesar Rp5 Juta
9. Pada 3 April 2018 sebesar Rp15 Juta

- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 1 Februari 2018 sebesar Rp20 Juta dari rekening atas nama ARP.

- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 14 Desember 2018 sebesar Rp1 Juta dari rekening atas nama ANB.

- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 7 Februari

2018 sebesar Rp2,5 Juta dari rekening atas nama ARD.

- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 20 November 2017 sebesar Rp100 Juta dari rekening atas nama MAR.

- Menerima transferan dana sebanyak

- Menerima transferan dana sebanyak 12 kali dari rekening atas nama CAP dengan total Rp40,5 Juta yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pada 29 Januari 2018 sebesar Rp2 Juta sebanyak 2 kali
2. Pada 12 Februari 2018 sebesar Rp2 Juta sebanyak 2 kali dan Rp2,5 Juta
3. Pada 14 Februari 2018 sebesar Rp6 Juta
4. Pada 19 Februari 2018 sebesar Rp5 Juta
5. Pada 23 Februari 2018 sebesar Rp5 Juta
6. Pada 26 Februari 2018 sebesar Rp2 Juta
7. Pada 27 Februari 2018 sebesar Rp5 Juta
8. Pada 28 Februari 2018 sebesar Rp2 Juta
9. Pada 11 April 2018 sebesar Rp5 Juta

- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 24 November 2017 sebesar Rp10 Juta dari rekening atas nama DPZ.
- Menerima transferan dana sebanyak 2 kali dari rekening atas nama MMK sebesar Rp100 Juta dan Rp50 Juta pada 20 November 2017.
- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 22 Desember 2017 sebesar Rp5 Juta dari rekening atas nama MST.
- Menerima transferan dana sebanyak 2 kali pada 20 November 2017 masing – masing sebesar Rp100 Juta dari rekening atas nama SMR.
- Menerima transferan dana sebanyak 1 kali pada 11 Desember 2017 sebesar Rp1.250.000 dari rekening atas nama TRP.
- Menerima transferan dana sebanyak sebanyak 5 kali dari rekening atas nama TSZ dengan total sebesar Rp73 Juta, yang diuraikan sebagai berikut:
  1. Pada 16 November 2017 sebesar Rp50 Juta
  2. Pada 8 November 2018 sebesar Rp3 Juta
  3. Pada 3 Januari 2018 sebesar Rp15 Juta
  4. Pada 19 Januari 2018 sebesar Rp10 Juta
  5. Pada 22 Januari 2018 sebesar Rp5 Juta
- Menerima transferan dana sebanyak 3 kali masing – masing sebesar Rp100 Juta sebanyak 2 kali dan Rp50 Juta pada 20 November 2017 dari rekening atas nama VLN.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Uang yang berhasil diterima oleh ANA kemudian digunakan untuk mengurus perkara pelaku TPA Narkotika atas nama CJK yang telah ditangkap oleh polisi. Kemudian terdakwa melakukan transfer ke rekening KKW (anggota kepolisian) melalui rekening yang dipegangnya atas nama TSZ sejumlah Rp111.900.000.

Selain itu, terdakwa ANA juga melakukan transfer ke rekening KKW

dengan rekening lain yang dipegangnya atas nama ALF sebesar Rp678.000.000 dengan rincian:

1. Tanggal 28 November 2017 sebesar Rp200 Juta
2. Tanggal 29 November 2017 sebesar Rp50 Juta
3. Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp50 Juta dan Rp378 Juta

Selanjutnya, terdakwa juga melakukan penarikan tunai dari rekening atas nama ALF sebesar Rp350 Juta yang kemudian digunakan untuk membeli mobil atas nama saudaranya yaitu SPR

dan juga asuransi mobil sebesar Rp32 Juta. Untuk sisa uang yang masih terdapat pada rekening tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.


#### b. Gambaran Variabel

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
<b>Tindak Pidana Asal</b>	-	Kasus <i>Stand Alone Money Laundering</i>
<b>Profil terlapor</b>	V.2.5	Pegawai Swasta
<b>Jenis transaksi</b>	V.3.22	Transfer
	V.3.23	Tarik Tunai
<b>Instrumen transaksi</b>	V.4.8	Rekening tabungan
<b>Mata uang</b>	V.5.1	IDR
<b>Kelompok industri</b>	V.6.1	Bank
	V.6.3	Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
<b>Sumber Dana</b>	V.7.3	Pihak Lain di Dalam Negeri
<b>Pihak Terkait</b>	V.8.3	Keluarga Sekandung
	V.8.8	Pihak Lain/Perantara
<b>Asset TPPU</b>	V.9.1	Uang Tunai
	V.9.2	Mobil

#### c. Delik Putusan

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL
1	Pengadilan Negeri Jebara	Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### d. Skema Pencucian Uang



#### e. Tipologi Pencucian Uang

1. *Integration*: Pembelian aset berupa mobil

#### f. *Red Flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Nominal dana kredit yang masuk ke rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.
2. Transfer dana dari beberapa rekening yang dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan dan nominal yang cukup signifikan ke satu atau dua rekening.



TIPOLOGI PENCUCIAN UANG  
**TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

TIGA KASUS



### 3.4.5 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan

#### Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perbankan dan Penipuan (1)

Pengadilan dan No. Putusan	:	1. Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bandung, Perkara No. 204/Pid.Sus/2018/ PN.Bdg 2. Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung No. 187/PID.SUS/2019/PT_BDG
Terdakwa	:	1. AND 2. JUL 3. YUL
Putusan Hakim	:	5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
Tanggal	:	1. Pertama: 2 Mei 2019 2. Banding: 30 September 2019

#### a. Deskripsi Kasus

##### Kasus Posisi

Koperasi CKGP didirikan oleh Karyawan Perusahaan Travel yang sudah lama berdiri dan mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 15 Februari 2002 dengan nomor Badan Hukum: 518/BH.10-DISKOP/2002, dimana didalam Akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan tersebut menyebut untuk pertama kalinya menjadi pengurus yaitu: 1 AND sebagai Ketua, 2. JUL sebagai bendahara dan 3. YUL sebagai Sekretaris, dengan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer sebagai modal tetap

yang besarnya minimal Rp.15.000.000. Dana mitra yang berhasil dihimpun oleh KCKGP secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp4.779.976.704.333,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari jumlah mitra kurang lebih sebanyak 23.193 orang. Seluruh dana Mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun digunakan untuk membayar bunga dan modal mitra yang telah jatuh tempo

sebanyak 8414 orang/mitra dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.1.515.288.083.333,00 (satu trilyun lima ratus lima belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), serta digunakan untuk kepentingan pribadi dan beberapa perusahaan yang

notabene adalah milik AND dimana didalamnya AND, JUL, YUL, CEK duduk sebagai Komisaris atau Direktur atau Sekretaris perusahaan. yang kemudian uang yang berhasil dihimpun ditempatkan di rekening-rekening lalu ditempatkan kembali ke dalam bentuk asset tanah dan bangunan.

### Tindak Pidana Asal

1. Koperasi CKGP memiliki susunan Organisasi AND sebagai Ketua, JUL sebagai bendahara dan YUL sebagai Sekretaris, dengan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer sebagai modal tetap yang besarnya minimal Rp.15.000.000. pada 8 Desember 2007 CEK masuk sebagai anggota Koperasi CKGP dan kemudian pada awal tahun 2008 secara lisan diangkat sebagai Sekretaris Koperasi oleh AND.
2. AND berkeinginan agar PT CCG go public namun terkendala aturan BAPEPAM yang menyatakan Perseroan tidak bisa go public apabila mempunyai kewajiban kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak. Saat itulah AND dan CEK menyepakati agar kerjasama dengan kemitraan yang semula antara mitra dengan PT CCG dialihkan kepada Koperasi CKGP tanpa sepengetahuan mitra.
3. Penghimpunan dana dari masyarakat atau mitra ke dalam Koperasi CKGP saat itu juga dimaksudkan agar PT CCG dapat lebih berkembang lagi karena mendapatkan dana segar yang dihimpun dari Koperasi CKGP;
4. Bahwa penghimpunan dana dari mitra masyarakat umum yang bukan merupakan anggota Koperasi CKGP dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
  - AND mengarahkan marketing yang ada di Koperasi CKGP untuk mendapatkan mitra dari masyarakat umum baik dengan menyebarkan brosur berisi informasi:
    - Tabel penerimaan keuntungan :
    - Adanya penyebutan "C Group" yang

- sudah ada sejak tahun 1991, padahal Koperasi CKGP sendiri baru berdiri pada tahun 2002
- Keunggulan kemitraan bagi hasil yang diantaranya menyebut adanya keuntungan rata-rata diatas bunga bank dan terhindar dari devaluasi
  - Prosedur kemitraan bagi hasil yang didalamnya menyebut kata-kata “menyimpan”, seolah olah menempatkan uang di Koperasi CKGP adalah “simpanan”
  - Menyebut adanya pengembalian modal 100 %
5. Beberapa Masyarakat umum tertarik untuk menjadi mitra menyimpan uangnya di Koperasi CKGP. setiap form kerja sama kemitraan di cek terlebih dahulu oleh YUL untuk dikalkulasikan besaran fee komisinya, setelah itu oleh YUL diserahkan kepada JUL untuk di cek ulang kemudian setelah dicek ulang form tersebut diserahkan kepada AND untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui form tersebut oleh JUL diserahkan GA dan memerintahkannya untuk mengirimkan atau menyerahkan uang kepada Sales Marketing dan DS, SPT selaku Manager Marketing melalui transfer sesuai dengan perhitungan yang telah dikalkulasi oleh JUL keseluruhan data administrasi dan keuangan mitra di simpan di Kantor Koperasi CKGP.
6. dana mitra yang berhasil dihimpun oleh Koperasi CKGP secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, pihak Koperasi CKGP berhasil menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp4.779.976.704.333,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari jumlah mitra kurang lebih sebanyak 23.193 orang.
7. hingga sekitar bulan Mei 2014 keseluruhan himpunan dana masyarakat yang menjadi Mitra Koperasi CKGP yang kemudian macet adalah sekitar Rp3.264.688.621.100,- (tiga trilyun dua ratus enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua

puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan total nilai simpanan atau investasi dari 14.779 orang mitra

8. seluruh dana Mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha. Bahwa pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan bulan

Mei 2014 merupakan periode dimana AND, JUL, YUL dan CEK melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Penipuan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan ke Koperasi Cipaganti Karyu Guna Persada (KCKGP) dimana didalam menghimpun dana dari masyarakat umum (Mitra)

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

1. Dana mitra yang berhasil dihimpun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 4.779.976.704.333,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah. Kemudian macet adalah sekitar Rp. 3.264.688.621.100,- (tiga trilyun dua ratus enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah)

2. Berdasarkan mutase rekening-rekening Bank a.n Koperasi CKGP terdapat dana keluar dan masuk dengan rincian:

- A. Transaksi keluar masuk antar Rekening Koperasi CKGP sebesar Rp95.530.102.825
- B. Transaksi keluar masuk ke PT CCG Rp64.646.976.637

- C. Transaksi keluar masuk ke PT CID Rp3.535.012.000

- D. Transaksi mutase rekening YUL dan JUL

- dana masuk total sebesar Rp.39.169.050.729,00 ke YUL dari setoran tunai giro Koperasi CKGP ke rekening Koperasi CKGP, rekening PT CID, rekening PT CCG
- dana masuk ke JUL sebesar Rp.36.737.638,283

digunakan untuk pembayaran gaji, operasional Travel, pembayaran pajak kendaraan PT. CCG

- E. uang investasi dari masyarakat/mitra yang ditempatkan oleh para Terdakwa di rekening-rekening atas nama Koperasi CKGP yang ditarik tunai

dengan cek dan Bilyet Giro yang kemudian ditempatkan kembali melalui instrumen perbankan dengan Cek, Bilyet Giro dan RTGS ke rekening-rekening pribadi para Terdakwa dan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp.319.456.000.000,00, kemudian oleh para dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar pajak kendaraan serta membeli asset tanah dan bangunan serta dipinjamkan kepada PT CCG sebesar Rp.200.000.000.000

3. Berdasarkan mutasi Rekening Bank CC atas nama AND, Rekening Bank CC atas nama YUL dan Rekening Bank CC atas nama JUL dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 diketahui terdapat dana masuk dan keluar sebagai berikut :

- Rekening atas nama AND terdapat transaksi dana masuk yang totalnya sebesar Rp.229.426.017.237,00. Kemudian dalam kurun waktu tersebut di keluarkan melalui transfer/kliring dengan Bilyet Giro dan RTGS.

- Rekening atas nama YUL diketahui terdapat transaksi dana masuk dan keluar total sebesar Rp.78.308.692.232 dimana dana yang masuk berasal Rekening Bank atas nama PT CCG, PT CT dan atas nama Koperasi CKGP, sedang dana keluar ditransfer ke rekening-rekening mitra, rekening PT CID, Rekening AND dan ditarik tunai oleh YUL

- Rekening Bank CC atas nama JUL diketahui terdapat transaksi keluar masuk uang total sebesar Rp.81.122.400.670 dimana uang yang masuk pada rekening tersebut berasal dari rekening Koperasi CKGP, sedang uang keluar ditransfer ke rekening-rekening mitra, rekening PT CCG, dan tarik tunai via ATM oleh JUL sebesar Rp.14.154.800.000,-

4. Bahwa kemudian uang yang ditempatkan di rekening-rekening atas nama Koperasi CKGP yang jumlahnya sekitar Rp. 3.977.061.204.433, dilakukan tarik tunai menggunakan cek, Bilyet

Giro dan Real Time Gross Settlement (RTGS) sebagai berikut :

- A. Pengembalian ke rekening a.n Koperasi CKGP Rp51.096.518.108
  - B. Transaksi ke PT CCG Rp161.176.563.457
  - C. Transaksi Pengembalian modal investasi, fee marketing dan gaji karyawan Rp1.108.329.369.150
  - D. Transaksi ke perusahaan-perusahaan milik terdakwa Rp340.959.009.000
  - E. Transaksi ke AND Rp13.848.000.000
  - F. Transaksi ke YUL Rp4.765.043.784
  - G. Transaksi ke JUL Rp568.877.230
  - H. Transaksi ke PT CGP Rp119.847.450
  - I. Transaksi ke PT CID Rp3.588.500.000
  - J. Transaksi ke PT CT Rp20.084.000
6. Bahwa uang yang telah ditarik tunai yang jumlahnya sekitar Rp. 3.977.061.204.433 juga tetap dalam bentuk cek dan bilyet giro sebagai berikut
- A. Cek Rp723.832.703.651
  - B. Bilyet Giro Rp13.000.000.000
7. Bahwa uang penyertaan modal dari masyarakat/mitra yang

ditempatkan selanjutnya para Terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang ditempatkan di rekening-rekening milik para Terdakwa dan perusahaan-perusahaan milik AND sebagai berikut :

**A. Membayarkan pembelian kendaraan Roda 4:**

- 1. Pelunasan 30 unit Mobil Hyundai Rp9.463.500.000
  - 2. Pembayaran 60 unit Mobil Hyundai Rp 18.927.000.000
  - 3. Pembayaran 47 unit Mobil KIA RIO Rp.7.825.500.000
  - 4. Pembayaran ke PT. ADM Rp.1.152.000.000,00
  - 5. Pembayaran ke PT. ACM Rp.902.250.000.000,00
  - 6. Pembayaran ke PT. ASI Rp 2.069.188.700
  - 7. Pembayaran ke PT. INDS Rp.139.000.000,00
  - 8. Pembayaran ke PT. PRM Rp.6.264.000.000,00
  - 9. Pembayaran ke PT. RHY Rp.341.445.000,00
- B. Membayarkan Fee Marketing : Total Rp.57.324.230.264
- C. Membayarkan Gaji Karyawan
- D. Membayarkan Pembelian Tanah dan Bangunan: yang diketahui Rp44.327.000.000
- 1. Pembelian Tanah berupa SPBU

2. Pembelian 29 Bidang Tanah dengan beberapa tanah berisi Bangunan

**b. Putusan/Vonis Pidana**

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA	
				Penjara	Denda
<b>Terpidana AND, JUL, YUL</b>					
1	Pengadilan Tinggi Bandung No. 187/PID.SUS/2019/PT_BDG	Pencucian Uang	Pasal 3 ayat 5 (lima) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010	5 (lima) tahun	Masing-masing Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

**c. Gambaran Variabel**

VARIABEL	KODE	URAIAN
Tindak Pidana Asal	V.1.7	Di Bidang Perbankan
	V.1.18	Penipuan
Profil Terpidana	V.2.2	Pengusaha/Wiraswasta
Jenis Transaksi	V.3.2	Setor Tunai via Teller
	V.3.3	Tarik Tunai via ATM
	V.3.4	Tarik Tunai via Teller
	V.3.11	Transfer via RTGS

	V.3.12	Transfer via LLG/SKN
	V.3.21	Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan
	V.3.22	Transfer
	V.3.23	Tarik Tunai
	V.3.24	Tarik Tunai dengan Cek
Instrumen Transaksi	V.4.1	Uang Tunai
	V.4.2	Cek/BG
	V.4.8	Rekening Tabungan
Mata Uang	V.5.1	IDR
Kelompok Industri	V.6.1	Bank
	V.6.2	Perusahaan Pembiayaan
	V.6.3	Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
	V.6.10	Koperasi
	V.6.14	Perusahaan Properti
	V.6.15	Pedagang Kendaraan Bermotor
Sumber Dana	V.7.2	Pihak Lain di Dalam Negeri
Pihak Terkait	V.8.5	Rekan Kerja
Aset TPPU	V.9.2	Mobil
	V.9.4	Tanah
	V.9.8	Cek/BG
	V.9.12	Tanah dan Bangunan

### Tipologi Pencucian Uang


1. Pembelian asset berharga berupa mobil, tanah dan bangunan baik mengatasnamakan terdakwa maupun mengatasnamakan perusahaan (nominee)
2. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai
3. Transaksi pembelian asset terdakwa dilakukan melalui rekening milik perusahaan (Pemanfaatan Korporasi (legal person) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana)
4. Mingling atau Pencampuran uang hasil kejahatan kepada hasil usaha dalam hal ini perusahaan-perusahaan milik terdakwa



### **Redflag Transaksi Keuangan**

1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa yang bersangkutan
2. Transaksi pass by yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik tunai
3. Setoran tunai dalam jumlah besar kepada pihak lain

### d. Skema Pencucian Uang



### 3.4.6 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan (2)

#### 1. Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Penipuan

Pengadilan dan Nomor Putusan	: (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cikarang, Perkara No: 334/Pid.B/2019/PN.Ckr (2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kota Bandung, Perkara No:268/Pid/2019/PT. Bdg
Terdakwa	: Terdakwa 1: FL Terdakwa 2: FRS
Putusan Hakim	: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bagi terdakwa FL dan 2 (dua) tahun bagi terdakwa FRS, dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000
Tanggal	: (1) 18 September 2019 (2) 2 November 2019

#### a. Deskripsi Kasus

##### Kasus Posisi

Terdakwa 1 atas nama Fenny Lusianti (FL) merupakan Manager Purchasing Scrap pada PT Gunung Garuda (PT GG) dan PT Gunung Raja Paksi (PT GRP) yang salah satu bagian dari pekerjaannya adalah menerima dokumen bon order, surat jalan dan struk timbangan tiap supplier untuk selanjutnya dibuatkan purchase order (PO). Terdakwa 2 atas nama Fiorena Rosevelt Suryali (FRS), staff purchasing Steel Metting Scrap, bertugas untuk melakukan pengecekan hasil timbangan barang yang masuk sebelum kemudian diserahkan kepada Manager Purchasing

Order untuk dibuatkan Purchasing Order dan Invoice. FL bersama-sama dengan FRS melakukan *mark-up* administrasi dan membuat administrasi fiktif menggunakan nama para supplier yaitu CV "S", PT "AMP", dan CV "HJ" dengan cara menghubungi perwakilan para supplier dan mengatakan bahwa akan mengirimkan barang berupa scrap melalui dan menggunakan para supplier. Pengiriman barang ke PT GG dan PT GRP selalu dilengkapi dengan surat jalan yang mencantumkan nomor kendaraan dan selanjutnya

dilakukan penghitungan berat kotor, berat kosong, dan berat bersih muatan sehingga keluar struk timbangan. Kemudian dilakukan bongkar muat untuk mengetahui penentuan grade atau tingkat kualitas barang untuk dituliskan pada bon order. Bon order, struk timbangan, dan surat jalan diserahkan ke bagian Purchasing untuk dibuatkan purchase order. Oleh FL, informasi seperti nilai berat muatan kemudian dimanipulasi dan nomor kendaraan dirubah sehingga seolah-olah ada scrap yang masuk ke PT GG dan PT GRP. Selanjutnya FL mengirimkan bon order, surat jalan, dan purchase order tanpa struk timbangan seolah-olah telah dilakukan penilaian berat barang melalui pesan whatsapp kepada para supplier untuk dijadikan dasar bagi supplier melakukan pembayaran dan penagihan ke PT GG dan PT GRP. Adapun para supplier melakukan setoran tunai ke rekening pribadi FL. Dalam melakukan manipulasi, FL dibantu oleh FRS. Selanjutnya FL akan mengirimkan dokumen yang telah dimanipulasi kepada R selaku inspektur perusahaan

untuk dilakukan verifikasi sebelum dilakukan pembayaran kepada supplier sesuai total tagihan. Setelah dokumen diverifikasi, R menyampaikan kepada bendahara perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Selama tahun 2016 – 2018, PT GG dan PT GRP mengalami kerugian mencapai Rp13.772.973.650. Sementara FL mendapat keuntungan sebesar 7 milyar dan FRS mendapat keuntungan kurang lebih 2 milyar.

FL menggunakan keuntungan yang diperoleh dari hasil *mark-up* dan pengiriman barang fiktif untuk tujuan sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2015, FL membeli 1 (satu) unit rumah di Bekasi, Jawa Barat senilai Rp2.500.000.000 atas nama FL
2. Pada bulan September 2017, FL membeli 1 (satu) unit mobil honda Jazz senilai Rp260.000.000 atas nama FL
3. Pada bulan Oktober 2017, FL membeli 1 (satu) unit apartemen sumarecon spring lake kaldecia di Bekasi senilai Rp800.000.000

4. Sekitar tahun 2017, FL membayar biaya pengobatan di RS Premier Jatinegara sebesar Rp700.000.000

5. Pada bulan Juni 2018, FL menghabiskan uang sebesar Rp250.000.000 untuk jalan-jalan ke Jepang dan tersisa uang pada rekening FL di Bank OCBC NISP sebesar Rp1.300.000.000 dan uang tunai Rp105.000.000

FRS menggunakan keuntungan dari perbuatan *mark – up* dan pengiriman barang fiktif untuk tujuan sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2018, membeli 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio senilai Rp224.443.100 di Cikarang
2. Pada tanggal 26 April 2018, membeli 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah liontin berlian, 1 (satu) buah rantai kalung, 2 (dua) pasang cincin berlian, 1 (satu) pasang gelang emas bermata berlian dan 1 (satu) buah berlian liontin di berbagai toko emas di Jakarta dan Bekasi,

sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp150.000.000

3. Pada bulan September, FRS menggunakan biaya untuk berwisata dan berobat ke Malaysia sebesar Rp25.000.000

4. Pada bulan September 2018, FRS membeli dress seharga Rp2.000.000 dan Rp1.000.000

5. Pada bulan Juni hingga Agustus 2018, FRS berwisata ke Kuala Lumpur, Yogyakarta dan Magetan dengan menghabiskan uang kurang lebih Rp25.000.000

6. Pada bulan April hingga Oktober 2018, FRS menggunakan untuk biaya makan hari sabtu dan minggu bersama keluarga sebesar Rp80.000.000

7. Pada bulan Juli hingga Oktober 2018, FRS menggunakan untuk persiapan pernikahan sebesar Rp130.555.000

8. Tersisa Rp908.981.153 di rekening Bank OCBC atas nama FRS

### Tindak Pidana Asal

FL bersama-sama dengan FRS melakukan *markup* administrasi dan administrasi pengiriman fiktif menggunakan nama supplier yaitu CV “S”, PT “ dengan cara melakukan perubahan nilai tonase (berat muatan) pada bon order serta mengganti nomor kendaraan yang terdapat pada surat jalan sehingga seolah-olah ada scrap yang masuk ke PT GG dan PT GRP. Terdakwa FL juga membuat administrasi pengiriman fiktif dengan cara mencetak bon order baru dengan mencantumkan berat

kendaraan, serta nomor kendaraan yang sebelumnya tidak pernah mengalami proses penimbangan dan melaporkan pengiriman barang kepada masing-masing supplier yang sebenarnya barang tersebut tidak ada. Selama tahun 2016 – 2018, FL mendapat keuntungan sebesar 7 milyar dan FRS mendapat keuntungan kurang lebih 2 milyar. Atas perbuatan FL dan FRS, PT GG dan PT GRP mengalami kerugian mencapai Rp13.772.973.650,-.

### Tindak Pidana Pencucian Uang

- FL menggunakan keuntungan yang diperoleh dari hasil mark – up dan pengiriman barang fiktif untuk tujuan sebagai berikut:
  1. Pada bulan Oktober 2015, FL membeli 1 (satu) unit rumah di Bekasi, Jawa Barat senilai Rp2.500.000.000 atas nama FL
  2. Pada bulan September 2017, FL membeli 1 (satu) unit mobil honda Jazz senilai Rp260.000.000 atas nama FL
  3. Pada bulan Oktober 2017, FL membeli 1 (satu) unit apartemen sumarecon spring lake kaldecia di Bekasi senilai Rp800.000.000
  4. Sekitar tahun 2017, FL membayar biaya pengobatan di RS Premier Jatinegara

- sebesar Rp700.000.000
5. Pada bulan Juni 2018, FL menghabiskan uang sebesar Rp250.000.000 untuk jalan-jalan ke Jepang dan tersisa uang pada rekening FL di Bank X sebesar Rp1.300.000.000 dan uang tunai Rp105.000.000
- FRS menggunakan keuntungan dari perbuatan mark – up dan pengiriman barang fiktif untuk tujuan sebagai berikut:
    1. Pada bulan September 2018, membeli 1 unit mobil Honda Mobilio senilai Rp224.443.100 di Cikarang
    2. Pada tanggal 26 April 2018, membeli 1 pasang anting, 1 buah liontin berlian, 1 buah rantai kalung, 2 pasang cincin berlian, 1 pasang gelang emas bermata berlian dan 1 buah berlian liontin di berbagai toko emas di Jakarta dan Bekasi, sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp150.000.000
    3. Pada bulan September, FRS menggunakan biaya untuk berwisata dan berobat ke Malaysia sebesar Rp25.000.000
    4. Pada bulan September 2018, FRS membeli dress seharga Rp2.000.000 dan Rp1.000.000
    5. Pada bulan Juni hingga Agustus 2018, FRS berwisata ke Kuala Lumpur, Yogyakarta dan Magetan dengan menghabiskan uang kurang lebih Rp25.000.000
    6. Pada bulan April hingga Oktober 2018, FRS menggunakan untuk biaya makan hari sabtu dan minggu bersama keluarga sebesar Rp80.000.000
    7. Pada bulan Juli hingga Oktober 2018, FRS menggunakan untuk persiapan pernikahan sebesar Rp130.555.000
    8. Tersisa Rp 908.981.153 di rekening Bank X atas nama FR

**b. Gambaran Variabel**

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
<b>Tindak Pidana Asal</b>	1.18	Penipuan
<b>Pihak Terlapor</b>	2.5	Pegawai Swasta
<b>Jenis Transaksi</b>	3.22	Transfer
	3.27	Setor Tunai
<b>Instrumen Transaksi</b>	4.1	Uang Tunai
	4.8	Rekening Tabungan
	4.13	<i>Electronic Banking</i>
<b>Mata Uang</b>	5.1	IDR
<b>Kelompok Industri</b>	6.1	Bank
	6.14	Perusahaan Properti
	6.15	Pedagang Kendaraan Bermotor
	6.16	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam
<b>Sumber Dana</b>	7.2	Pihak Lain di Dalam Negeri
<b>Pihak Terkait</b>	8.5	Rekan Kerja
<b>Aset TPPU</b>	9.1	Uang Tunai
	9.2	Rumah
	9.7	Apartemen
	9.11	Perhiasan

**c. Pengenaan Delik**

NO	PUTUSAN PENGADILAN	TINDAK PIDANA	PASAL
1	<b>Pengadilan Negeri Cikarang</b>	<b>Penipuan</b>	Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
		<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2	<b>Pengadilan Tinggi Kota Bandung</b>	<b>Penipuan</b>	Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
-----------------------	---


**d. Tipologi Pencucian Uang**

- Pembelian asset berharga seperti rumah, apartemen, emas atas nama pribadi
- Transaksi atas hasil kejahatan dilakukan dengan menggunakan setor tunai langsung ke rekening pribadi
- Pembayaran asset yang diawali dengan cara dicicil lalu pelunasannya dengan menggunakan uang cash

**e. *Red Flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan**

- Transaksi dilakukan secara setoran tunai

## f. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penipuan



### 3.4.7 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan (3)

#### Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Penipuan

Pengadilan dan Nomor : (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri  
Putusan Medan, Perkara No: 529/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi  
Kota Medan, Perkara No 1038/Pid.Sus/2019/PT.  
Mdn

Terdakwa : Terdakwa 1: HT  
Terdakwa 2: BS  
Terdakwa 3: MFN

Putusan Hakim : Pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun penjara  
dan denda sebesar Rp1.000.000.000

Tanggal : (1) 16 Juli 2019  
(2) 5 September 2019

## a. Deskripsi Kasus

### Kasus Posisi

Terdakwa HT melakukan modifikasi kartu kredit Bank X milik nasabah atas nama KS dan RH dengan cara memindahkan data dari chip kartu kredit asli kepada smart chip Jco dengan menggunakan *software* X2 sehingga kartu kredit tersebut dapat digunakan tanpa melalui sistem *host* Bank X dan dapat digunakan pada mesin EDC Bank X. Penggunaan kartu kredit pada mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi sehingga merchant menduga transaksi tersebut memang sah dan terdaftar pada *host* bank, namun faktanya transaksi tersebut merupakan transaksi seolah-olah asli antara *merchant* dan Bank X. Selanjutnya terdakwa HT menemui terdakwa BS dan MFN untuk menjelaskan pemakaian kartu kredit hasil modifikasi tersebut sebelum digunakan. Cara kerjanya adalah setelah memilih barang yang akan dibeli, pembeli akan dimintakan untuk memasukkan nomor PIN maka terdakwa dapat

memasukkan 6 (enam) digit PIN secara acak dan transaksi pun akan berhasil. Untuk pertama kali terdakwa HT mengajak terdakwa BS dan MFN melakukan uji coba penggunaan kartu untuk pembelian emas seberat kurang lebih 8 (delapan) gram seharga Rp3.200.000.

Setelah terdakwa BS dan MFN mengetahui cara penggunaan kartu modifikasi tersebut, mereka pun diperintahkan oleh terdakwa HT untuk membeli barang-barang seperti emas, handphone, dan barang elektronik sebagai barang prioritas. Penggunaan kartu dilakukan di berbagai toko dari berbagai daerah di pulau Sumatera dan Jawa. Seluruh hasil pembelian barang diserahkan kepada terdakwa HT untuk dirubah dalam bentuk uang/dijual dengan tujuan menyamarkan hasil kejahatan. Total kerugian yang dialami oleh Bank X atas penggunaan kartu kredit Rp2.553.840.268. Terdakwa HT melakukan pembagian uang tersebut, kepada BS

sebesar Rp32.000.000 dan kepada MFN sebesar Rp31.000.000.

Terdakwa HT menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, biaya hidup istri dan anak, bayar arisan, sewa apartemen, dan uang sebesar Rp175.298.871

disetorkan ke buku tabungan a.n Hendra Hermawan. Sedangkan terdakwa BS menggunakan uang tersebut untuk usaha konveksi dan terdakwa MFN menggunakan uang untuk modal usaha jualan pakaian dan usaha gadai mobil

### **Tindak Pidana Asal**

Terdakwa HT melakukan modifikasi terhadap kartu kredit nasabah Bank X atas nama KS (alias nama HT) dan RH dengan cara memindahkan data dari chip kartu kredit yang asli kepada smart chip Jco dengan menggunakan *software* X2 sehingga kartu kredit tersebut dapat digunakan di mesin EDC bank X tanpa melalui sistem *host* bank X. Atas modifikasi tersebut, merchant/toko akan menduga

transaksi tersebut adalah sah, namun faktanya transaksi tersebut merupakan transaksi seolah-olah asli terhadap *merchant* dan bank X. Cara kerja penggunaan kartu kredit hasil modifikasi adalah setelah memilih barang yang akan dibeli, pembeli akan dimintakan untuk memasukkan nomor PIN maka terdakwa dapat memasukkan 6 (enam) digit PIN secara acak dan transaksi pun akan berhasil.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Setiap kartu kredit digunakan untuk membeli barang-barang, dengan prioritas membeli barang seperti handphone, emas, dan barang elektronik, barang-barang tersebut

diserahkan kepada terdakwa HT untuk dirubah ke dalam bentuk uang dengan tujuan menyamarkan hasil kejahatan. Kemudian HT melakukan

pembagian uang kepada terdakwa BS dan MFN.

Terdakwa HT menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, biaya hidup istri dan anak, bayar arisan, sewa apartemen, dan uang sebesar Rp175.298.871 disetorkan ke

buku tabungan a.n Hendra Hermawan.

Terdakwa BS menggunakan uang tersebut untuk usaha konveksi.

Terdakwa MFN menggunakan uang untuk modal usaha jualan pakaian dan usaha gadai mobil.

#### b. Gambaran Variabel

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
<b>Tindak Pidana Asal</b>	1.18	Penipuan
<b>Pihak Terlapor</b>	2.2	Wiraswasta
	2.5	Pegawai Swasta
<b>Jenis Transaksi</b>	3.15	Transaksi via EDC
	3.27	Setor Tunai
<b>Instrumen Transaksi</b>	4.1	Uang Tunai
	4.8	Rekening Tabungan
<b>Mata Uang</b>	5.1	IDR
<b>Kelompok Industri</b>	6.1	Bank
	6.16	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam
<b>Sumber Dana</b>	7.2	Pihak Lain di Dalam Negeri
<b>Pihak Terkait</b>	8.5	Rekan Kerja
<b>Aset TPPU</b>	9.1	Uang Tunai
	9.5	Rumah Toko

#### c. Pengenaan Delik

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal
1	<b>Pengadilan Negeri Medan</b>	<b>Penipuan</b>	Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 33 jo Pasal 49 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008

		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2	<b>Pengadilan Tinggi Penipuan Kota Medan</b>	Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 33 jo Pasal 49 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
	<b>Pencucian Uang</b>	Pasal 3 Undang – Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**d. Tipologi Pencucian Uang**

Pembelian barang-barang seperti emas dan alat elektronik


- Mengubah pembelian barang atas hasil kejahatan kedalam bentuk uang tunai

**e. Red Flag Transaksi**

**Keuangan Mencurigakan**

(tidak terdapat penjelasan aliran dana yang kompleks)

f. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penipuan



**TIPOLOGI PENCUCIAN UANG  
TINDAK PIDANA LAIN  
DENGAN PIDANA 4  
TAHUN ATAU LEBIH**

DUA KASUS



### 3.4.8 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih

#### Tipologi Pencucian Uang untuk Pelaku Pasif (1)

Pengadilan dan Nomor Putusan	:	1. Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 28/PID.SUS/2019/PT PTK
		2. Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN PTK
Terdakwa	:	Lisda Nova (LN)
Putusan Pengadilan	:	Pidana Denda Rp500.000.000 Pidana Penjara Tertentu 2 Tahun
Tanggal	:	1. 6 Februari 2019 2. 4 April 2019

#### a. Deskripsi kasus

##### Kasus Posisi

Bahwa rekening Bank XYZ milik terdakwa LN digunakan sebagai salah satu rekening penampungan hasil tindak pidana oleh PE dan GT dalam menggelapkan dana milik Credit Union (CU) Lantang Tipo yang bernilai sekitar Rp15 Miliar. Uang yang ditransfer ke rekening LN diduga sebesar Rp1.584.000 dan juga satu buah rumah atas nama terdakwa seharga Rp400

juta. Pada posisi ini, terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer merupakan uang hasil tindak pidana. Atas perbuatannya, terdakwa LN diancam pidana sebagai pelaku pasif dalam pencucian uang sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

##### Tindak Pidana Asal

Hal ini bermula dari PE dan GA berhasil menguasai dana milik Credit Union Lantang Tipo (CU LT) sebesar Rp15.159.673.287 dengan memindahkan dana milik nasabah tersebut ke rekening buatan GA dengan

menggunakan KTP palsu milik nasabah. Hal ini terjadi juga GA selaku pegawai di bank tempat CU LT menyimpan dana, diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan print out tabungan setiap bulannya serta akses pada semua

tabungan milik CU LT. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya kedua pelaku tersebut. Kemudian untuk menyamakan asal – usul dana tersebut, terdapat sejumlah dana yang masuk ke rekening milik LN selaku calon istri PE, yang dilakukan oleh PE sendiri, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanggal 6 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp15 Juta
2. Tanggal 12 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp100 Juta
3. Tanggal 15 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp160 Juta

4. Tanggal 16 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp400 Juta
5. Tanggal 19 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp300 Juta
6. Tanggal 27 Maret 2018, setoran tunai sebesar Rp600 Juta

Dengan demikian total keseluruhan dana yang masuk ke rekening terdakwa LN sebesar Rp1.584.000.000 (sekitar Rp1,5 Miliar). Dalam hal ini, LN mengetahui bahwa uang yang disetorkan ke rekeningnya melalui PE merupakan uang yang diperoleh dari cara yang tidak sah karena tidak sesuai dengan profil dan penghasilan PE.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dari uang yang berhasil diperoleh tersebut, LN kemudian melakukan pembelian aset berupa:


1. Pada tanggal 16 Maret 2018, untuk transaksi pembelian satu buah emas batangan seberat 250 gram seharga Rp149.250.000 serta delapan buah emas batangan dengan berat masing – masing 50 gram total Rp388.450.000. Total transaksi yang dilakukan pada waktu tersebut sebesar Rp391.946.000.

2. Pada tanggal 26 Maret 2018, untuk transaksi pembelian tujuh buah emas batangan dengan berat masing – masing 100 gram total harga Rp429.450.000; satu buah emas batangan seberat 250 gram seharga Rp153.250.000 dan satu buah emas batangan seberat 500 gram dengan harga Rp306.300.000. Total transaksi yang dilakukan pada waktu tersebut sebesar Rp897.001.000.

## b. Gambaran Variabel

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
Tindak Pidana Asal	-	Terdakwa adalah pelaku pasif
Profil terlapor	V.2.2	Wiraswasta
Jenis transaksi	V.3.23	Tarik tunai
	V.3.27	Setor tunai
Instrumen transaksi	V.4.8	Rekening tabungan
Mata uang	V.5.1	IDR
Kelompok industri	V.6.1	Bank
	V.6.10	Koperasi
Sumber Dana	V.7.3	Pihak Lain di Dalam Negeri
Pihak Terkait	V.8.8	Pihak lain/Perantara
Asset TPPU	V.9.6	Rumah
	V.9.9	Logam Mulia

## c. Skema Pencucian Uang



#### d. Tipologi Pencucian Uang

1. *Integration*: Pembelian aset berupa logam mulia

#### e. *Red Flag* Transaksi Keuangan

##### Mencurigakan

1. Tarik tunai yang dilakukan dengan jumlah besar dalam waktu yang berdekatan dan tidak sesuai dengan profil nasabah.
2. Pembelian aset yang cukup signifikan harganya dalam waktu yang berdekatan.

### 3.4.9 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (2)

#### Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana ITE

Pengadilan dan Nomor	:	Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri
Putusan	:	Kabupaten Boyolali Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl
Terdakwa	:	MUL
Putusan Hakim	:	Pidana penjara selama 10 tahun Denda Rp5 Miliar dengan subsider 3 bulan kurungan
Tanggal	:	30 Agustus 2018

#### Deskripsi Kasus Posisi

MUL adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Melalui BBM mendirikan Trading Emas dengan cara membroadcast plan-plan yang menjanjikan keuntungan 30 % dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016 MUL melanjutkan operasional investasi bodong dengan cara melakukan perubahan cara membroadcast yaitu dengan menggunakan Whatsapp (WA) dan MUL menunjuk beberapa nasabah untuk menjadi admin dan leader antara lain yaitu H sebagai admin pembagian ID dan

pendaftaran nasabah baru, C dan A sebagai admin pencatatan, I sebagai leader, P sebagai leader dan T sebagai Leader.

MUL mengubah nama Trading Emas menjadi Trading Gold Community (TGC) dan dia bertindak sebagai Penampung Dana dan bergerak dibidang investasi perputaran uang yang menjanjikan keuntungan besar kurang lebih 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 1.000 % (seribu persen) dari besaran dana joint atau dari dana yang diinvestasikan dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk meyakinkan para nasabah MUL juga menjanjikan bonus barang-barang antara lain berupa handphone (HP), emas/logam mulia dan sepeda motor.

Melalui grup Whatsapp (WA) Trading Gold Communiy (TGC) MUL kemudian menawarkan jenis plan-plan berupa:

- 1) Plan Sejum;  
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk yatim piatu;
- 2) Plan Paket;  
Joint = Hak Profit+bonus joint+Gajian;
  - a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint = 10 gram logam mulia+Samsung J5+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta) per-bulan selama 6 (enam) bulan;
  - b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint 10 gram logam mulia+1 unit Samsung Note 4+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
  - c. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah bonus joint Samsung J1+Gajian Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah per-bulan selama 6 (enam) bulan);
- 3) Plan jangka panjang;
  - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - b. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
  - d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Paket Edisi Wow Special Weekend;
  - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Beat yang diuangkan sebesar Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah);

- b. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Vario yang diuangkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 5) Plan mini;
- a. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);
- 6) Plan Trading Amazing
- a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), ditambah 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 7) Plan Trading Gold Profit Bulanan;
- a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Plan Paket Khusus Nasabah;
- a. Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/get;
- b. Plan Jangka panjang selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
- c. Plan Trading mini selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
- d. Plan Sejum selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- e. Plan Beat selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp. Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- 9) Plan Jangka Pendek 15 hari kerja;
- a. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get

- Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah);
- c. Rp.500.000,- (lima ratusrupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Rp.2.000.000,- (dua juata rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- f. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- g. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- i. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan rupiah) ditambah bonus unit Honda Beat;
- 10) Plan TGC
- a. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- b. Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- e. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
- g. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bonus 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 11) Plan Trading Gold Edisi Bonus Lebaran;

- a. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 12) Plan Jangka Pendek 10 hari kerja
- a. Rp. 200.000,- (duaratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- c. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.750.000,- (tujuh ratus liimapuluh ribu rupiah);
- d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit Honda Beat;
- i. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), ditambah bonus umroh;
- 13) Plan Edisi Spektakuler;  
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan Toyota Agya yang diuangkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);
- Plan – plan* tersebut di share kepada para nasabah oleh para leader dan oleh ke dalam grup Whatsapp (WA) masing-masing leader sehingga plan-plan tersebut dapat dilihat oleh para nasabah yang berada di masing-masing leader, kemudian apabila calon nasabah mau menjadi nasabah Trading Gold Community

diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah uang sesuai plan-plan yang diikutinya dengan cara transfer ke rekening MUL, setelah itu nasabah tinggal menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan dan profit yang telah ditentukan sesuai plan yang diikutinya, sedangkan dana para nasabah oleh MUL ditradingkan

ke perusahaan PT. KPF yang merupakan perusahaan berjangka komoditi dan hasil trading oleh MUL dicairkan kepada para nasabah dengan jangka waktu yang ditentukan melalui adminnya yang bernama L atau M dengan cara ditrasfer ke rekening nasabah.

### **Tindak Pidana Asal**

Dengan adanya plan-plan tersebut, beberapa nasabah merasa tertarik sehingga mereka berminat untuk menginvestasikan uangnya sebesar Rp295.331.605,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah).

Diketahui korban lainnya yang tidak melapor adalah sekitar 10.000 (sepuluh

ribu) orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang juga menginvestasikan dana/uangnya sekitar bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 melalui rekening BRI atas nama MUL kurang lebih Rp59.437.993.031,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah).

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Selanjutnya MUL menempatkan dana para korban dan nasabah Trading Gold Community (TGC) lainnya pada rekening Bank X atas nama MUL, rekening ini adalah merupakan rekening Britama yang dapat melakukan transfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, serta rekening ini adalah merupakan rekening penampung dana/uang para nasabah, dimana telah terhimpun

dana/uang sebesar kurang lebih Rp.59.437.993.031,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tigapuluh satu rupiah), selanjutnya MUL mentransfer dana tersebut ke rekening Bank X lainnya atas nama MUL, rekening ini adalah merupakan rekening Produk Bisnis yang dapat melakukan tranfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)

per-hari, dan rekening ini digunakan untuk membayar kembali plan-plan yang cair, membayar gaji para leader, para admin, dan membayar bonus para upline, dan sebagian dana oleh MUL ditransfer ke rekening Bank X lainnya, dimana rekening ini adalah untuk menampung keuntungan dari kegiatan investasi bodong Trading Gold Community (TGC), dan uang hasil keuntungan ini oleh MUL digunakan/dibelanjakan untuk:

1) membeli rumah di suatu Perumahan di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah dengan harga Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diatasnamakan JUL (adik kandung MUL) sebagaimana yang tercantum dalam sertifikatnya Hak milik dan sebagaimana kwitansi

pembayaran, dan kwitansi bukti pembayaran SSB atas SHM Malangjiwan, colomadu, Karanganyar;

2) membangun rumah di Dukuhjawi Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dimana rumah tersebut dibangun diatas tanah seluas 377 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, pemegang hak adalah TT (suami yang dinikahi pada 2016);

3) membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2016 seharga kurang lebih Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan JUL.

#### a. Gambaran Variabel

VARIABEL	KODE	KETERANGAN
Tindak Pidana Asal	V.1.1	Informasi dan Transaksi Elektronik
Profil Terlapor	V.2.5	Ibu Rumah Tangga
Jenis transaksi	V.3.22	Transfer
Instrumen	V.4.9	Rekening Tabungan
	V.4.24	Komoditas Berjangka
Mata Uang	V.5.1	IDR
Kelompok Industri	V.6.1	Bank
Sumber Dana	V.7.2	Pihak Lain Dalam Negeri
Pihak Terkait	V.8.1	Suami
	V.8.3	Keluarga Sekandung

Aset	<b>V.9.1</b>	Uang Tunai
	<b>V.9.2</b>	Mobil
	<b>V.9.6</b>	Rumah
	<b>V.9.12</b>	Tanah dan Bangunan

#### b. Pengenaan Delik

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pa sal
1	Pengadilan Negeri Boyolali	ITE	Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		Pencucian Uang	Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU


#### c. Tipologi Pencucian Uang

Pembelian aset dari hasil kejahatan menggunakan nama orang lain.

#### d. *Red Flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan

Penggunaan beberapa rekening pribadi dalam menampung dan memindahkan dana hasil kejahatan.

## b. Skema Pencucian Uang



### 3.5 Tren Variabel Pembentuk Tipologi

Dalam perkembangannya pelaku pencucian uang selalu menggunakan modus dan pola transaksi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, bahkan terkadang transaksi tradisional pun digunakan untuk menghindari pelaporan dari penyedia jasa keuangan.

Perkembangan tersebut dapat diketahui salah satunya berdasarkan hasil putusan perkara pencucian uang selama periode tahun 2017 hingga tahun 2019, dilihat dari tren karakteristik perilaku pencucian uangnya sebagai berikut:

#### 3.5.1 Tren Profil Pelaku Pencucian Uang

Dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 terdapat peningkatan di beberapa profil pekerjaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Profil PNS/ASN menjadi

profil yang mengalami peningkatan paling banyak yaitu 367%, diikuti profil yang tidak bekerja sebanyak 50%.

**Tabel 8**

**Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU**

PROFIL PEKERJAAN	JUMLAH PELAKU			TREN	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
<b>Pengusaha/Wiraswasta</b>	0,38	0,31	0,46	-18%	48%
<b>Pegawai Swasta/Karyawan</b>	0,3	0,29	0,26	-3%	-10%
<b>PNS/ASN (termasuk Pensiunan)</b>	0,14	0,03	0,14	-79%	367%
<b>Ibu Rumah Tangga</b>	0,03	0,02	0,02	-33%	0%
<b>Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif</b>	-	0,04	-	100%	-100%
<b>Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing</b>	0,03	-	-	-100%	0%
<b>Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang</b>	-	-	-	0	0%
<b>Tidak Bekerja</b>	0,08	0,04	0,06	-50%	50%
<b>Pengajar/Dosen</b>	0,38	0	0	-100%	0%

### 3.5.2 Tren Jenis Transaksi

Para pelaku pencucian uang akan melakukan suatu transaksi untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul dari hartanya yang berasal dari hasil kejahatan. Transaksi tersebut dapat dilakukan di industri/lembaga keuangan maupun transaksi tunai para pihak sehingga sulit terlacak. Berikut tren transaksi yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang dapat dirangkum berdasarkan data putusan tahun 2017 s.d.

2019. Diketahui transaksi yang mengalami kenaikan tren di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yakni Tarik Tunai via Teller sebesar 500%, Setor Tunai via ATM/CDM sebesar 300%, Transaksi uang tunai antar para pihak, Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan, Penukaran valuta asing, dan Transaksi via EDC masing-masing 100%. Jenis transaksi lainnya mengalami penurunan antara tahun 2018 ke 2019

**Tabel 9**

**Tabel Karakteristik Jenis Transaksi**

JENIS TRANSAKSI	JUMLAH PUTUSAN			TREN	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
Pemindahbukuan langsung	0,05	0,09	0,06	77%	-33%
Transfer via ATM	0,12	0,47	0,16	290%	-66%
Setor Tunai via Teller	0,12	0,09	0,06	-26%	-33%
Transfer via RTGS	0,09	0,03	0,02	-72%	-33%
Tarik Tunai via Teller	0,1	0,01	0,06	-87%	500%
Tarik Tunai via ATM	0,14	0,22	0,02	54%	-91%
Transaksi uang tunai antar para pihak	0,04	0	0,08	-100%	100%
Transfer via <i>Internet Banking</i>	0,04	0,08	0,04	90%	-50%
Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan	0,01	0	0,04	-100%	100%
Penempatan Investasi	0,01	0	0	-100%	0%
Setor Tunai via ATM/CDM	0,02	0,01	0,04	-37%	300%
Transfer via <i>Mobile Banking</i>	0,04	0	0	-100%	0%
Penukaran valuta asing	0,02	0	0,02	-100%	100%
Transaksi via EDC	0,03	0	0,02	-100%	100%
<i>Trading Forex</i>	-	0	0	0%	0%
Transfer via LLG/SKN	0,15	0	0	-100%	0%

### 3.5.3 Tren Instrumen Transaksi

Instrumen transaksi merupakan alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta hasil tindak pidananya. Pada tahun 2019, jika dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat instrumen transaksi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu penggunaan Cek/BG

sebesar 2100%. Instrumen lain yang mengalami peningkatan adalah Rekening Tabungan sebesar 49% dan terdapat beberapa instrument transaksi yang kembali muncul daripada tahun 2018 diantaranya: Kartu Debit dan Rekening Pinjaman.

**Tabel 10**

**Tren Instrumen Transaksi**

INSTRUMEN TRANSAKSI	JUMLAH PUTUSAN			TREN	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
<b>Rekening Tabungan</b>	0,76	0,67	1,00	-11%	49%
<b>Kartu Debit</b>	0,07	-	0,16	-100%	100%
<b>Deposito</b>	0,09	0,09	-	0%	-100%
<b>Rekening Giro</b>	-	0,04	-	100%	-100%
<b>Rekening Pinjaman</b>	-	-	0,02	0%	100%
<b>Polis Asuransi</b>	0,02	0,04	0,02	100%	-50%
<b>Cek/BG</b>	-	0,01	0,22	100%	2100%
<b>Valuta Asing</b>	0,05	0,05	0,02	0%	-60%
<b>Foreign Exchange</b>	-	-	-	0%	0%
<b>Kuitansi</b>	-	0,01	-	100%	-100%
<b>Simpanan Koperasi</b>	-	0,01	-	100%	-100%
<b>Saham</b>	-	-	-	0%	0%
<b>Bank Garansi</b>	-	-	-	0%	0%
<b>Letter of Credit (L/C)</b>	-	0,08	-	100%	-100%
<b>Perjanjian Hutang Piutang</b>	-	-	-	0%	0%

### 3.5.4 Tren Kelompok Industri

Selain instrumen transaksi, pelaku pencucian uang juga memanfaatkan industri keuangan maupun non keuangan

sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang. Hampir seluruh kelompok industri mengalami penurunan kecuali

kelompok industri Bank, Pedagang Kendaraan Bermotor, dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, di mana Bank mengalami peningkatan sebesar 37%, Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar 33% dan, Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing sebesar 500%.

**Tabel 11**

**Tren Kelompok Industri**

KELOMPOK INDUSTRI	JUMLAH			TREN	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
<b>Bank</b>	0,76	0,73	1,00	-3%	37%
<b>Pedagang Kendaraan Bermotor</b>	0,09	0,06	0,08	-33,33%	33%
<b>Perusahaan Properti</b>	0,02	0,07	0,06	250%	-14%
<b>Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam</b>	0,04	0,04	-	0%	-100%
<b>Perusahaan Pembiayaan</b>	0,02	0,03	-	50%	-100%
<b>Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi</b>	0,02	0,06	0,04	200%	-33%
<b>Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing</b>	0,04	0,01	0,06	-75%	500%
<b>Pialang Berjangka Komoditi</b>	-	-	-	0%	0%
<b>Perusahaan Sekuritas</b>	-	-	-	0%	0%
<b>Koperasi</b>	-	-	-	0%	0%

**3.5.5 Tren Pihak Terkait**

Dalam melakukan transaksi maupun upaya penyamarannya, pelaku pencucian uang sulit untuk melakukannya sendiri. Terdapat beberapa pihak yang menjadi sarana dalam melancarkan pelaku melakukan kegiatan pencucian uang. Adapun tren pihak terkait yang dilibatkan dalam proses pencucian uang oleh pelaku pencucian uang yang mengalami peningkatan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018

hanya Suami/Istri sebesar 200%. Untuk tren pihak terkait yang mengalami penurunan diantaranya Rekan Kerja sebesar 48%, Pihak Lain/Perantara sebesar 71%, Keluarga Sekandung sebesar 71%, Profesional sebesar 100%, Kurir/Orang Suruhan sebesar 100%. Adapun gambarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 12****Tren Pihak Terkait**

Pihak Terkait	Jumlah Putusan			Tren	
	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
<b>Rekan Kerja</b>	0,29	0,5	0,26	72%	-48%
<b>Pihak Lain/Perantara</b>	0,07	0,34	0,10	385%	-71%
<b>Suami/Istri</b>	0,26	0,02	0,06	-92%	200%
<b>Keluarga Semenda</b>	0,14	0	0	-100%	0%
<b>Keluarga Sekandung</b>	0,14	0,07	0,02	-50%	-71%
<b>Profesional</b>	0	0,02	0	100%	-100%
<b>Kurir/Orang Suruhan</b>	0,02	0,05	0	150%	-100%
<b>Anak</b>	0,07	0	0	-100%	0%



# **KESIMPULAN & REKOMENDASI**

## **BAB IV**

## BAB IV

# KESIMPULAN & REKOMENDASI

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data salinan putusan periode 2019 yang dapat dikumpulkan selama tahun 2020 dapat diperoleh sejumlah putusan total 50 putusan terkait dengan 50 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU diketahui hal-hal sebagai berikut
  - a. Karakteristik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2019 adalah:
    - i. Narkotika dan penipuan adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2019, yaitu sebanyak 21 putusan (42%) dan 11 putusan (22%). Korupsi menempati peringkat ketiga setelah penipuan dengan jumlah 8 putusan atau 16%.
    - ii. Jumlah nilai transaksi yang timbul dari tindak pidana tersebut yang paling besar adalah dari tindak pidana narkotika yakni sebesar Rp6.407.807.075.476, penipuan sebesar Rp894.092.763.644, tindak pidana korupsi sebesar Rp267.940.847.072 dan tindak pidana penggelapan sebesar Rp20.653.265.693.
  - b. Profil pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah:
    - i. Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang (82%);
    - ii. Kelompok umur dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah 45-54 tahun sebanyak 18 orang (36%) dan 35-44 tahun sebanyak 16 orang (32%);
    - iii. Profil pekerjaan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah

- Pengusaha/ Wiraswasta yaitu sebanyak 23 orang (46%) diikuti dengan Pegawai Swasta/Karyawan sebanyak 13 orang (26%).
- c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada para terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- i. Berdasarkan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2019 yang paling dominan adalah pasal 3 UU PP TPPU sebanyak 42 putusan (84%) dan pasal 5 UU PP TPPU sebanyak 5 putusan (10%);
  - ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara yang paling dominan adalah pada rentang 0 s.d. 5 tahun sebanyak 24 orang (48%), diatas 5 tahun s.d.10 tahun sebanyak 14 orang (28%) dan diatas 10 s.d. 15 tahun sebanyak 7 orang (14%);
  - iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana denda yang paling dominan adalah pada rentang Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 sebanyak 37 putusan (74%), pada rentang >Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 sebanyak 12 putusan (24%) dan pada rentang >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 sebanyak 1 putusan (2%).
- d. Berdasarkan karakteristik perampasan aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di antaranya adalah sebagai berikut:
- i. Perampasan aset tindak pidana yang dapat dirampas untuk negara adalah sebanyak 33 putusan (66%), Sebanyak 14 putusan (28%) asset pelaku dikembalikan kepada yang berhak dan sebanyak 3 putusan (6%) digunakan dalam perkara lain;
  - ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat dirampas yang paling dominan adalah mobil dari 27 putusan, uang tunai yang ditaksir sejumlah Rp22.250.421.169 dari 22 putusan, serta rumah, tanah dan bangunan masing-masing 9 putusan.
- e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU tahun 2019, yaitu sebanyak 8 putusan (16%) dan diikuti dengan wilayah Aceh dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 6 putusan (12%).

2. Keterkaitan database PPATK dengan putusan pengadilan tahun 2019:
  - a. Dari 50 pelaku pencucian uang terdapat 29 nama yang merupakan profil terlapor dalam LTKM yang disampaikan oleh PJK (58%) dengan total 142 LTKM terkait.
  - b. Dari 50 pelaku pencucian uang terdapat 18 nama yang merupakan profil terlapor dalam LTKT yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (36%) dengan total 1011 LTKT terkait.
  - c. Dari 50 pelaku pencucian uang terdapat 5 nama yang merupakan pihak pelapor dalam LTPBJ yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (10%) terkait pembelian aset berupa properti dengan total 8 LTPBJ terkait.
  - d. Dari 50 pelaku pencucian uang terdapat 29 nama yang merupakan profil terlapor dalam Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan (58%).
  - e. Dari 50 perkara pencucian uang sebanyak 23 perkara terdapat keterangan ahli dari PPATK (46%).
  - f. Dari 50 pelaku pencucian yang, terdapat 6 nama yang merupakan profil terlapor dalam Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) (12%) dengan total 15 LTKL terkait.
  - g. Belum ditemukan data dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB).
3. Dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama periode 2019 dibuatlah gambaran tipologi antara lain tipologi kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, narkoba, penipuan, dan tindak pidana lain dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Putusan pengadilan yang dibuat gambaran tipologi adalah yang memenuhi kriteria dari minimal 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: profil terdakwa, jenis transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri, sumber dana, pihak terkait dan aset TPPU. Diketahui beberapa tipologi di antaranya adalah:
  - a. Tipologi yang paling banyak muncul untuk kasus TPPU yang terkait tindak pidana korupsi, narkoba, dan penipuan adalah penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
  - b. Tipologi yang unik untuk setiap tindak pidana selama tahun 2019 antara lain:

**Tabel 13**

**Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2019**

NO	TINDAK PIDANA TERKAIT	TIPOLOGI
1	Korupsi	Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
2	Narkotika	Penggunaan <i>nominees</i> (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti dan logam mulia
3	Penipuan	1. Transaksi pembelian aset terdakwa dilakukan melalui rekening milik perusahaan (Pemanfaatan Korporasi (legal person) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana) 2. Mingling atau Pencampuran uang hasil kejahatan kepada hasil usaha dalam hal ini perusahaan-perusahaan milik terdakwa
4	Pidana lain dengan hukuman 4 tahun atau lebih	Membelikan aset atas nama orang lain (tanah/ property) serta membelikan logam mulia

4. Tren dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan selama tahun 2019 jika dibandingkan dengan periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- a. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang
    - i. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan tren pada jenis profil pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu profil pengusaha/wiraswasta sebesar 48%, PNS/ASN (termasuk Pensiunan) sebesar 367%, dan Tidak Bekerja sebesar 50%.
    - ii. Profil yang mengalami penurunan tren yaitu Pegawai Swasta/Karyawan sebesar 10%, Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebesar 100%.
    - iii. Selain profil diatas (Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing, Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang, Pengajar/Dosen) tidak mengalami kenaikan

- atau penurunan, hal tersebut berarti jumlahnya tetap.
- b. Tren Jenis Transaksi Keuangan
    - a. Jenis transaksi yang mengalami kenaikan tren pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah Tarik Tunai via Teller sebesar 500%, Transaksi uang tunai antar para pihak, Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan, Penukaran valuta asing, Transaksi via EDC masing-masing sebesar 100%, dan Setor Tunai via ATM/CDM sebesar 300%.
    - b. Jenis transaksi yang mengalami penurunan adalah Pemindahbukuan langsung, Setor Tunai via Teller, Transfer via RTGS masing-masing sebesar 33%, Transfer via ATM sebesar 66%, Tarik Tunai via ATM sebesar 91%, dan Transfer via Internet Banking sebesar 50%.
    - c. Sedangkan untuk tren jenis transaksi keuangan melalui Penempatan Investasi, Transfer via *Mobile Banking*, *Trading Forex*, Transfer via LLG/SKN tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
  - c. Tren Instrumen Transaksi
    - i. Tren instrument transaksi yang mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah penggunaan Rekening Tabungan sebesar 49% dan Cek/BG sebesar 2100%
    - ii. Tren instrument transaksi yang mengalami penurunan yaitu Deposito, Rekening Giro, Kuitansi, Simpanan Koperasi, *Letter of Credit* (L/C) masing-masing sebesar 100%, Polis Asuransi sebesar 50%, dan Valuta Asing sebesar 60%. Instrumen lainnya berada pada tren yang tetap dari tahun 2018 ke 2019 yaitu *Foreign Exchange*, saham, bank garansi dan perjanjian hutang piutang.
    - iii. Terdapat beberapa instrument transaksi yang kembali muncul pada tahun 2019 diantaranya: Kartu Debit dan Rekening Pinjaman.
  - d. Tren Kelompok Industri
    - i. Beberapa kelompok industri mengalami kenaikan tren dari tahun 2018 ke 2019 yaitu bank sebesar 37%, pedagang kendaraan bermotor sebesar 33% dan penyelenggara

- kegiatan usaha penukaran valuta asing sebesar 500%.
- ii. Perusahaan property, perusahaan pembiayaan, pedagang permata dan perhiasan/logam, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi mengalami penurunan sebesar 14%, 100%, 100%, dan 33%.
  - iii. Tren kelompok industry yang tidak mengalami perubahan yaitu pialang berjangka komoditi, perusahaan sekuritas dan koperasi.
- e. Tren Pihak Terkait
- i. Tren pihak terkait yang dilibatkan dalam proses pencucian uang oleh pelaku pencucian uang yang mengalami penurunan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah Rekan Kerja sebesar 48%, Pihak Lain/Perantara sebesar 71%, keluarga sekandung sebesar 71%, Profesional 100%, dan Kurir/Orang Suruhan sebesar 100%.
  - ii. Tren pihak terkait yang mengalami kenaikan hanya Suami/Istri sebesar 200%, untuk Keluarga Semenda dan Anak tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
5. Dinamika dan tantangan aparat penegak hukum dalam hal penelusuran aset dan pembuktian perkara pencucian uang diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Penyidik mengalami kendala dalam hal penelusuran aset yang bukan atas nama tersangka.
  - b. Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan ada beberapa aset dalam penguasaan pihak ketiga/orang lain.
  - c. Aset hasil kejahatan telah bercampur dengan asset yang sah. Sebagai contoh uang hasil kejahatan untuk melakukan renovasi rumah menjadi rumah mewah, namun demikian tanah dan bangunan lama merupakan harta warisan yang sah.
  - d. Bukti-bukti yang dapat menjerat tersangka telah disamarkan dengan baik oleh tersangka, sehingga upaya pembuktian dalam perkara TPPU lebih besar dibandingkan perkara pidana lainnya.
  - e. Penerapan pembuktian terbalik dapat merugikan proses penuntutan dimana pelaku memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa.

- f. Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur dengan uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini.
- g. PPATK diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus TPPU yang ditangani Pengadilan Tinggi.
- h. PPATK diharapkan untuk lebih cepat merespon permintaan data transaksi yang dimintakan oleh penyidik untuk mempercepat proses penyidikan

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan hasil riset dan kesimpulan serta saran dari responden, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan bagi pihak internal PPATK dan pihak eksternal, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada Pihak Internal PPATK
  - a. Direktorat Hukum
    - i. Apabila dipandang perlu adanya penyempurnaan peraturan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, diharapkan hasil tipologi pencucian uang ini dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan,
    - ii. Pelaksanaan sosialisasi pemberian keterangan ahli seyogyanya selain dilakukan secara onsite dan juga dilakukan dengan berbasis teknologi (misalnya dengan menggunakan *video conference*) agar dapat menjangkau pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pemberantasan TPPU di Indonesia,
    - iii. Menyusun rekapitulasi hasil putusan TPPU, diharapkan dibuatkan database yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan
  - b. Direktorat Kerjasama dan Humas
    - i. Kordinasi dalam penanganan kasus TPPU dengan penegak hukum dapat terus ditingkatkan,
    - ii. Diharapkan hasil riset tipologi dapat disampaikan kepada Pihak Penyidik TPPU pada saat pelaksanaan sosialisasi TPPU dan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan pencucian uang.

- c. Direktorat Analisis Pemeriksaan I dan II
    - i. Diharapkan agar permintaan informasi transaksi keuangan dari penegak hukum (*inquiry*) dapat ditindaklanjuti dengan informasi yang memadai dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat adanya batas waktu penahanan tersangka.
    - ii. Diharapkan hasil riset tipologi ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
    - iii. Diharapkan hasil riset tipologi ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan.
2. Rekomendasi kepada Pihak Eksternal PPATK
- a. Aparat Penegak Hukum
    - i. Melakukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan PPATK dalam melakukan penanganan perkara TPPU.
    - ii. Pengembangan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang, termasuk penyidikan dan penuntutan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan keterkaitan para pihak, diharapkan dapat menggunakan hasil riset tipologi sebagai referensi,
  - iii. Mempertimbangkan optimalisasi penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana pada kasus yang ditangani.
  - b. Hakim
    - i. Pemenuhan variabel pembentuk tipologi untuk masing-masing kasus dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan pengenaan pidana kepada terdakwa, termasuk pendakwaan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan keterkaitan para pihak.
    - ii. Mempertimbangkan optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana pada kasus yang ditangani.
  - c. OJK
 

Mensosialisasikan kepada pihak penyedia jasa keuangan agar lebih meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam pemenuhan data dan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum terkait dalam proses penyidikan sepanjang data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

# DAFTAR PUSTAKA

- Asia/Pasific Group on Money Laundering. 2019. *APG Yearly Typologies Report 2019*. <http://apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=0adca90d-7ab7-4ac3-9d08-fe64b26db9b6>. 17 Maret 2020
- Basuki, Sulistyو. 2005. Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu perpustakaan dan informasi. [www.academia.edu/9912225/Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu perpustakaan dan informasi](http://www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian_ilmu_perpustakaan_dan_informasi). 22 Februari 2016
- FATF. 2012. *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendation*. [http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatf-recommendations.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations.documents/fatf-recommendations.html). 15 Februari 2016
- \_\_\_\_\_. 2013. *Methodology For Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT System*. [http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations.documents/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html). 15 Februari 2016
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- NRA Working Group. 2015. *Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang*. Tidak Dipublikasikan. Jakarta: PPATK
- Office of the Controller of the Currency. 2002. *Money Laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems*. <http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial-crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf>. 10 Maret 2016
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012. *Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima & ElSda Institute.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II*. Jakarta: PPATK
- \_\_\_\_\_. 2014. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014*. Jakarta: PPATK.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2015*. Jakarta: PPATK.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016*. Jakarta: PPATK.

- 
- \_\_\_\_\_. 2017. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2017*. Jakarta: PPATK.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2019*. Jakarta: PPATK
- \_\_\_\_\_. 2015. *Surat Edaran No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. <http://jdih.ppatk.go.id>. 15 Februari 2016
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5146.
- Somantri, Gumilar R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara Sosial Humaniora*. Vol. 9: No.2 hal 57-65.

# TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	<b>Beren Rukur Ginting</b>
Pengarah	<b>I Nyoman Sastrawan</b>
Koordinator (Ketua Tim)	<b>Yudi Aditia</b>
Anggota Tim Eksternal	<b>Suharto</b> <b>Sudharmawatiningsih</b> <b>James Butar-Butar</b> <b>Endra Bakti Heris Setiawan</b> <b>Achmad Rifai</b> <b>Arman Surya Putra</b> <b>R. Heru Wibowo Sukaten</b> <b>Carolina</b> <b>Dwi Sugiharto</b>
Anggota Tim Internal	<b>Mardiansyah</b> <b>Nelmy Pulungan</b> <b>Rudi Yulianto</b> <b>Vidyata Annisa A</b> <b>Anis Yulia Lastrianingsih</b> <b>Ari Utami</b> <b>Aulia Khoirunnisa</b> <b>Kristina Widhi Prasetyanti</b> <b>Novie Eriska Aritonang</b> <b>Sheilla Yudiana</b> <b>Yoyong Octariyandy</b>